



RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018 - 2023

RENSTRA 2018-2023 BAPPENDA



Jl. Majapahit No.17 Telp. 0370-631502 - 631724, Fax. 0370-641151 Mataram (83117)



www.bappenda.ntbprov.go.id



bappenda@ntbprov.go.id



[bappenda.ntb](https://www.facebook.com/bappenda.ntb)



[bappenda.ntb](https://www.instagram.com/bappenda.ntb)



[@bappenda.ntb](https://twitter.com/bappenda.ntb)



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyelesaikan penyusunan draft awal dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023, sekaligus untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun dalam pencapaian kinerja utama.

Dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 ini diharapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara simultan dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 dapat memberikan manfaat bagi internal organisasi pada khususnya dan para pemangku kepentingan pada umumnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and Clean Governance*) diikuti pelayanan publik yang makin berkualitas.

Mataram, Februari 2019

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Ir. H. ISWANDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
SK RENSTRA 2018-2023	
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Sejarah Bappenda	5
2.2 Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Bappenda Provinsi NTB.....	8
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	15
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	18
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	33
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	39
 BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	42
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	47
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	55
BAB VIII PENUTUP	58
Daftar Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.0 Periode Kepemimpinan Organisasi Bappenda	7
Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Bappenda berdasar Status dan Golongan Per 31 Desember 2018	10
Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Bappenda Provinsi NTB Berdasarkan Strata Pendidikan per 31 Desember 2018	10
Tabel 2.3 Keadaan Pegawai pada Induk, UPTB-UPPD Bappenda Provinsi NTB Berdasarkan Pendidikan, Gender dan Golongan Per 31 Desember 2018	11
Tabel 2.4. Data Sarana Prasarana dan Fasilitas Fisik Bappenda Provinsi NTB	12
Tabel 2.5 Lokasi UPTB-UPPD di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB	12
Tabel 2.6. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	15
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappenda Provinsi NTB	18
Tabel 3.2 Pertumbuhan pendapatan Daerah selama Tahun 2014-2018 (dalam Milyar rupiah)	21
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappenda Provinsi NTB berdasarkan Misi yang harus diimplementasikan dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	25
Tabel 3.4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappenda Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L	30
Tabel 3.5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappenda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur / Wakil Gubernur NTB	30
Tabel 3.6 Telaahan Visi dan Misi Stakeholder mitra kerja Bappenda	31
Tabel 3.8 Permasalahan Pelayanan Bappenda Provinsi NTB berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	32
Tabel 3.9 Keterkaitan Masalah Dengan Isu Strategis Perbagian/Bidang dan UPT Bappenda Provinsi NTB	34
Tabel 3.10 Matriks IFAS dan EFAS pada Bappenda Provinsi NTB	35
Tabel 4.1 Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bappenda	40
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	42
Tabel 6.0 Inovasi dan diversifikasi layanan Kesamsatan Bappenda	45
Tabel 6.1 Program Kegiatan Prioritas dan Reguler Renstra Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018-2023	48
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Bappenda Provinsi NTB yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB	56



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bappenda Provinsi NTB	9
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPTB – UPPD di lingkungan Bappenda	9
Gambar 2.3	Grafik komposisi ASN Bappenda berdasarkan Golongan	10
Gambar 2.4	Grafik Tingkat Pendidikan PNS Bappenda Provinsi NTB	11
Gambar 2.5	Peta Lokasi Samsat/UPTB-UPPD di seluruh wilayah NTB	13
Gambar 3.1	Trend Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018	21
Gambar 3.2	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2018	22
Gambar 3.3	Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2013- 2018.....	22



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Majapahit No. 17 Telp (0370 631502 – 631724, Fax. (0370) 641151

M A T A R A M (83117)

www.bappenda.ntbprov.go.id e-Mail: bappenda@ntbprov.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018 -2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023;
 - b. Bahwa sebagai implementasi dan kedudukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 26, Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 51);

26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018-2023

KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu di atas selanjutnya disebut Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2023 yang merupakan Rencana 5 (lima) tahun kedepan guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2023.

KEDUA : Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan perencanaan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2023, dengan sistematika yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bab III : Permasalahan dan Isu- Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi serta Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

KETIGA : Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksud dalam Diktum kedua berlaku sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan dasar penyusunan LAKIP/LKjIP

- KEEMPAT : Isi dan uraian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga di atas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan seperlunya apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : Februari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Ir. H. ISWANDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Kepala BAPPEDA Provinsi NTB di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala BPKAD Provinsi NTB di Mataram;

TIM PENYUSUN RENSTRA BAPPENDA 2018-2023

Pengarah

Ir. H. Iswandi, M.Si

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

Penanggungjawab

Hj. Eva Dewiyani, SP

Sekretaris Bappenda Provinsi NTB

Ketua

Agus Mustamin, S.Sos., M.Si

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Sekretaris

Muhammad Iqbal, SE

Kepala Subbid Penyusunan Program

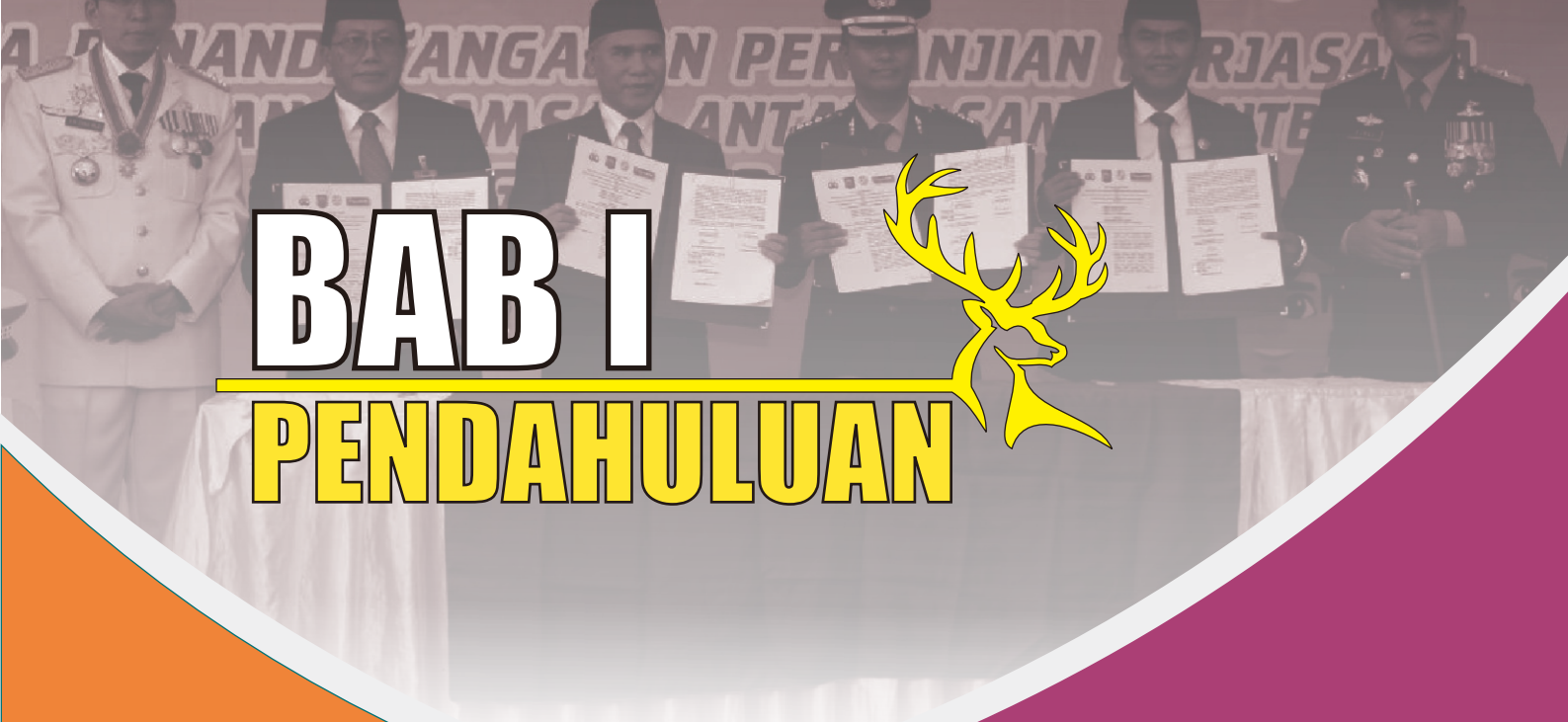
Anggota

Mohammad Husni, S.Sos.M.Si		Kepala Bidang Pajak Daerah
Drs. H. Muksin, MM		Kepala Bidang Retribusi, DP & PLL
Moh Ikhwan, SH.MM		Kepala Bidang Pengendalian Dan Pembinaan
Rosdiana Martiningsih, S.STP., MM		Ka Subbid Analisis dan Pelaporan
Sena Puja, ST., M.Eng		Ka Subbid Pengembangan IT Pendapatan
Mujitahid Iqbal, SE		Fungsional Perencana Muda
Hj. Galuh Lasminingsari, SE		Pengolah Data Laporan Realisasi Pendapatan
Ery Novianti Rayes, SE		Pengolah Data Laporan Realisasi Belanja
Lalu Wirawan, A.Md		Pengolah Data Program dan Kegiatan
Ki Agus Haris		Pengolah & Penyususun Perencanaan APBD
Ni Wayan Sekartami		Pengadministrasi

Kontributor

Kepala UPTB Mataram
Kepala UPTB Gerung
Kepala UPTB Praya
Kepala UPTB Selong
Kepala UPTB Tanjung
Kepala UPTB Taliwang
Kepala UPTB Sumbawa-Besar
Kepala UPTB Dompu
Kepala UPTB Raba-Bima
Kepala UPTB Panda

LAUNCHING E-SAMSAT NTB DAN CALL CENTRE 1500186



BAB I

PENDAHULUAN



STRATEGIC PLAN RENCANA STRATEGIS BAPPENDA NTB TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan dilantiknya Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc sebagai Gubernur NTB dan Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd sebagai Wakil Gubernur NTB terpilih periode 2018-2023 pada tanggal 20 September 2018, Pemerintah Provinsi NTB harus menyusun RPJMD periode 5 tahun berikutnya yakni tahun 2018-2023.

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi NTB 2018-2023 mempertimbangkan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, hasil evaluasi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB 2009-2013, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2009-2029, Pra Renstra OPD 2018-2023 dan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti SDGs, RAD pengentasan kemiskinan dan kemampuan fiskal daerah. Proses penyusunan RPJMD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, dimana tahap pertama yang dilakukan adalah penyusunan rancangan awal, kemudian rancangan awal RPJMD tersebut dibahas bersama seluruh OPD Provinsi, masyarakat dari berbagai komponen dan dunia usaha dalam forum konsultasi publik.

Untuk menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menyusun rencana strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yang telah disesuaikan dengan paradigma perkembangan pemerintahan, serta perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada Ranwal RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Renstra memuat tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi

perkembangan masa depan, sementara visi dan misi mengacu pada RPJMD. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik saat ini maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir risiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB disusun berdasarkan landasan Operasional sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 115, Tambahan Lembaran Negara No. 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26).
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan dan Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018-2023 merupakan Draft Awal yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran Bappenda dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi secara berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB sebagai dasar rencana tindak operasional dalam implementasi kebijakan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga indikator kinerja pengelolaan pendapatan daerah dapat tercapai.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2018-2023, yang disertai dengan program prioritas Bappenda Provinsi NTB dengan berpedoman pada RPJMD 2018-2023;
2. Merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018-2023;
3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2018-2023;

4. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappenda Provinsi NTB dan Perencanaan Anggaran berjalan;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Bappenda Provinsi NTB serta Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB UPPD) Provinsi NTB; dan
6. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Bappenda Provinsi NTB periode Renstra yang lalu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pelayanan yang ada pada Bappenda Provinsi NTB.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran berikut Indikator Sasaran Bappenda selama lima tahun kedepan;

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Organisasi Bappenda.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



STRATEGIC PLAN RENCANA STRATEGIS BAPPENDA NTB TAHUN 2018-2023



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 SEJARAH BAPPENDA

Pembangunan di setiap Daerah merupakan proses yang berkelanjutan sehingga pembentukan suatu organisasi Pemerintah Daerah mengikuti dinamika perkembangan di daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB yang dibentuk dengan Perda 11 Tahun 2016 merupakan tindak lanjut perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam kaitan ini maka organisasi Bappenda merupakan kelanjutan dari organisasi perangkat daerah sebelumnya yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang dibentuk dengan Perda 7 Tahun 2008. Oleh karena itu, agar proses berkelanjutan ini dapat dipahami secara komprehensif maka perlu diungkap sejarah perkembangan organisasi/kelembagaan.

2.1.1 Perkembangan Organisasi/Kelembagaan

a. Sebelum Otonomi Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 26/1965 tanggal 29 Nopember 1965 ditetapkan susunan organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Seluruh Indonesia dan untuk Provinsi NTB pelaksanaannya melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 548/Sek.1/138 tanggal 31 Desember 1965 yang menetapkan susunan organisasi Administrasi dan Pimpinan Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam SK Gubernur tersebut ditetapkan 8 (delapan) Biro pada sekretariat Daerah, salah satunya adalah Biro Administrasi Keuangan, yang terdiri: Sekretariat; Bagian Penganggaran; dan Bagian Pendapatan.

Dalam perkembangan kelembagaannya selama 13 tahun, khususnya bagian Pendapatan mengalami peningkatan beban, volume kerja dan kewenangan, ditambah lagi adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, yang selanjutnya didukung oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD 7/12/14-101 Tanggal 6 Juni 1978 tentang pembentukan Instansi Pemungutan PAD se-Indonesia dalam rangka pelaksanaan MAPENDA yaitu suatu system yang merupakan pedoman dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada berubahnya tujuan organisasi dan penggunaan system teknologi baru yang mengharuskan Biro Administrasi Keuangan dimekarkan dan memisahkan bagian anggaran dan bagian pendapatan. Hal ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Tk.I NTB Nomor 8 Tahun 1978, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD Tingkat I Nusa Tenggara Barat, dan tanggal penetapan itulah yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Institusi Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Era Otonomi Daerah

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB merupakan penjabaran dan implementasi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pemerintah Provinsi NTB segera menyesuaikan kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah dengan ditetapkannya Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dan Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Salah satu wujud implementasi UU No. 32 Tahun 2004 tersebut adalah denganditetapkannya PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Operasionalisasi PP tersebut dirumuskan, salah satunya melalui Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Provinsi/Kab/ Kota).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan provinsi, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah (Biro, Dinas dan Badan) dibawah Pemerintah Provinsi NTB perlu dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Struktur baru disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas/ Badan/Instansi/ Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Dinas-Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pajak dan Dana Perimbangan; d. Bidang Pajak; e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penyelenggaran pemerintah dalam rangka otonomi pun mengalami perkembangan seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Disusul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pemberi arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan operasionalisasi perangkat daerah disusun berdasarkan Pergub Nomor 51 Tahun 2016 dan telah digantikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pergub inilah yang mengubah nomenklatur Dispenda menjadi Bappenda, dengan susunan organisasi berikut:

Kepala Badan; Sekretariat; Bidang Perencanaan dan Pengembangan; Bidang Pajak Daerah; Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; dan Bidang Pengendalian dan Pembinaan; Kelompok Jabatan Fungsional; serta Unit Pelaksana Teknis Badan – Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) yang tersebar di 10 Kab/Kota.

2.1.2 Pimpinan Dinas/Badan

Sejak dibentuknya Dispenda Provinsi NTB tahun 1978 hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan, sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Pimpinan	Masa Bhakti / Periode
1	Drs. H. M. Zain	1978 s/d 1983
2	Drs. H. Abdurrachman Jufrie	1983 s/d 1989
3	Drs. H. Husein Darman	1989 s/d 1995
4	Drs. H. M. Alwi, MSP	1997 s/d 2004
5	Drs. H. Agus Yusuf, M.Si	Oktober 2004 – 12 Januari 2005
6	Drs. H. Lalu Moh. Ali Fikri	Januari 2005 s/d September 2008
7	Drs. Lalu Suparman	September 2008 s/d Oktober 2014
8	Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si	Februari 2015 s/d Februari 2016
9	Ir. H. Iswandi, M.Si	Juni 2016 sampai sekarang

2.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat Bappenda Provinsi NTB merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Bappenda Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi :

- A. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- B. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- C. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- D. Pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

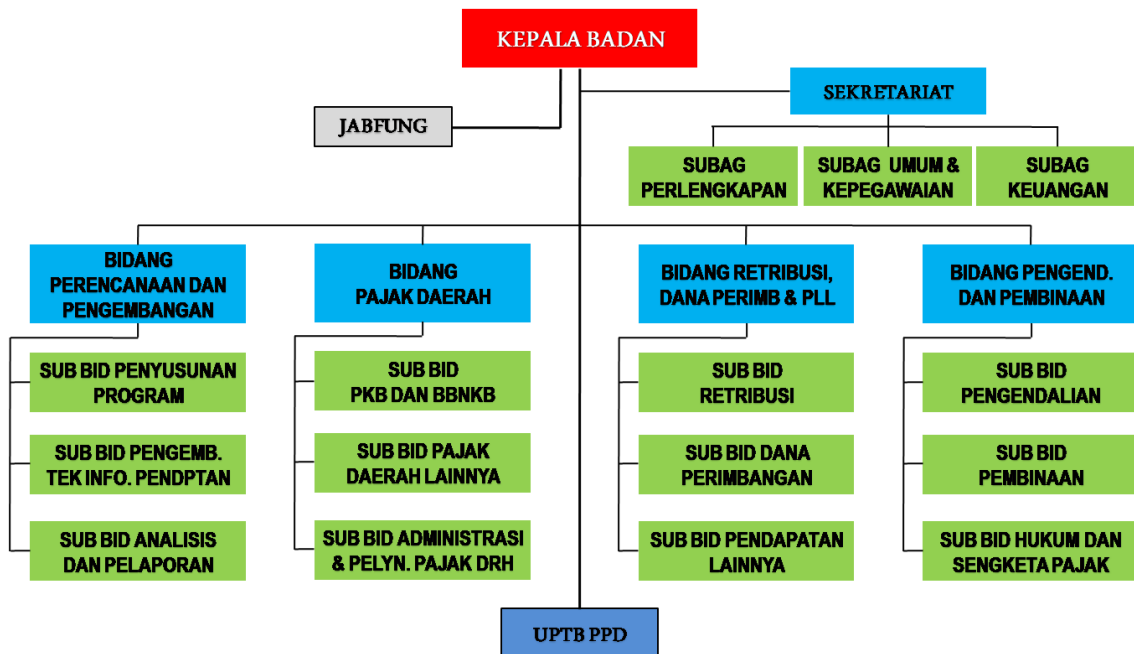
2.2.1 STRUKTUR ORGANISASI BAPPENDA

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

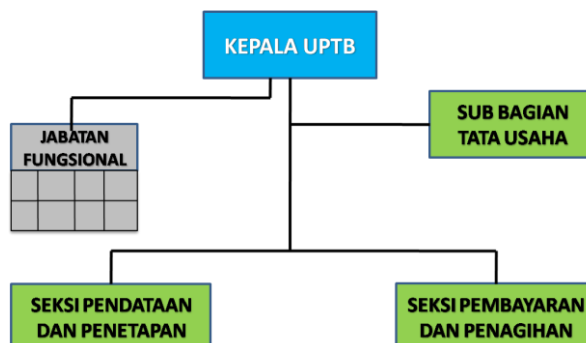
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan; dan
 - 3) Sub Bidang Analisis dan Pelaporan.
- d. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan

- 3) Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak Daerah.
- e. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Retribusi;
 - 2) Sub Bidang Dana Perimbangan; dan
 - 3) Sub Bidang Pendapatan Lainnya.
 - f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan; dan
 - 3) Sub Bidang Hukum dan Sengketa Pajak.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Adapun bagan struktur Organisasi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 4 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :



Adapun bagan struktur Organisasi Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) – Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Pergub Nomor 53 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :



2.3 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat memuat penjelasan ringkas tentang sumberdaya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup Sumber Daya Manusia, aset/modal dan Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB-UPPD) merupakan unit pelayanan pajak daerah yang masih operasional.

2.3.1 SUMBER DAYA APARATUR

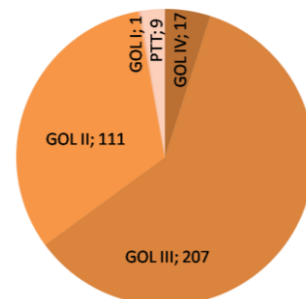
Guna mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bappenda Provinsi NTB menempatkan personalianya lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi kedalam empat bidang teknis, satu sekretariat dan sepuluh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB UPPD) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB. Upaya peningkatan sumberdaya manusia terus dilaksanakan seiring dengan era globalisasi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus memiliki daya ungkit dan daya saing serta keunggulan kompetitif.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Bappenda Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2018 didukung oleh 339 orang PNS yang terdiri dari 20 PNS golongan IV, 206 PNS golongan III, 112 PNS golongan II dan 1 PNS golongan I, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.

Keadaan Pegawai Bappenda Provinsi NTB
Berdasarkan Status dan Golongan Per 31 Desember 2018

No	ASN dan PTT	Jumlah (orang)	%
1	GOL IV	20	5,75
2	GOL III	206	59,20
3	GOL II	112	32,18
4	GOL I	1	0,29
5	PTT	9	2,59
TOTAL		348	100,00

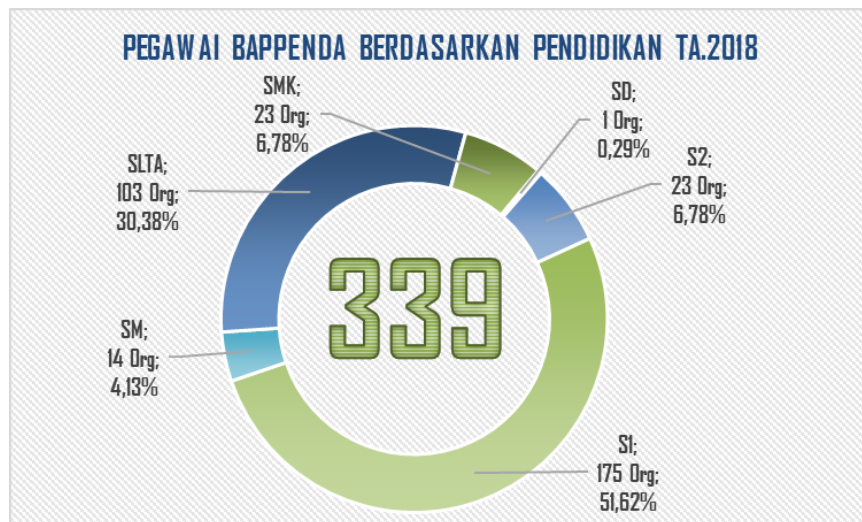


Tabel 2.2.

Keadaan Pegawai Bappenda Provinsi NTB
Berdasarkan Strata Pendidikan Per 31 Desember 2018

No	PENDIDIKAN	ASN	PTT	%
1	PASCA SARJANA	23	0	6,61
2	SARJANA	175	6	52,01
3	SARMUD	14	1	4,31
4	SMKTA	23	0	6,61
5	SMUTA	103	2	30,17
6	SLTP	0	0	0,00
7	SD	1	0	0,29
JUMLAH		339	9	100,00

Gambar 2.4
Grafik Tingkat Pendidikan PNS Bappenda Prov. NTB (per 31 Desember 2018)



Tabel 2.3.

Keadaan Pegawai pada Induk, UPTB-UPPD Bappenda Provinsi NTB Berdasarkan Pendidikan, Gender dan Golongan Per 31 Desember 2018

UNIT KERJA	PENDIDIKAN						JML	GENDER		GOLONGAN			
	S2	S1	SM	SLTA	SMK	SD		L	P	IV	III	II	I
BAPPENDA (INDUK)	12	46	5	24	4	1	92	47	45	7	59	25	1
KOTA MATARAM	1	18	3	15	7	0	44	17	27	1	24	19	0
LOMBOK BARAT	0	18	1	10	1	0	30	21	9	1	19	10	0
TANJUNG KLU	1	10	1	7	1	0	20	17	3	1	12	7	0
LOMBOK TENGAH	1	15	0	15	2	0	33	26	7	1	18	14	0
LOMBOK TIMUR	2	17	3	9	1	0	32	24	8	1	21	10	0
SUMBAWA BARAT	1	6	0	5	2	0	14	11	3	1	6	7	0
SUMBAWA BESAR	4	12	1	5	3	0	25	16	9	4	16	5	0
DOMPU	0	10	0	4	1	0	15	8	7	0	10	5	0
RABA (Kota Bima)	0	13	0	5	0	0	18	11	7	1	12	5	0
PANDA - Kab. BIMA	1	10	0	4	1	0	16	11	5	2	9	5	0
JUMLAH	23	175	14	103	23	1	339	209	130	20	206	112	1

2.3.2 ASET/MODAL BAPPENDA PROVINSI NTB

Urusan dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah dari tahun ke tahun terus meningkat baik penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sejalan dengan meningkatnya urusan tersebut, terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis barang yang dikelola.

Kesungguhan dalam pengelolaan dan Keakuratan penyajian data dan informasi barang milik negara, secara holistik dijalankan oleh seluruh SKPD provinsi merupakan jaminan bagi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan BPKP dengan perdictat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Data sekunder sarana dan prasarana fasilitas fisik pada Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sampai akhir tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Data Sarana Prasarana dan Fasilitas Fisik Bappenda Provinsi NTB

No	Akun Neraca	Nilai BMD s/d Tahun 2018 Se NTB [dalam Jutaan Rupiah]			
		Saldo Awal (Rp.)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp.)
			Tambah (Rp.)	Kurang (Rp.)	
A.	ASET LANCAR				
1	Persediaan	1.085,47	225,39	524,33	786,53
	Jumlah	1.085,47	225,39	524,33	786,52
B.	ASET TETAP				
1	Tanah	2.237,95	584,15	-	2.822,10
2	Peralatan dan Mesin	5.355,32	340,36	623,92	5.071,76
3	Gedung dan Bangunan	8.615,11	3.348,77	50,65	11.913,23
4	Alat- Alat Berat	140,00	-	-	140,00
5	Alat Angkutan	5.541,37	-	-	5.541,37
6	Alat Bengkel dan Alat Ukur	23,30	-	-	23,30
7	Alat Kantor, Studio dan Keamanan	9.491,26	-	-	9.491,26
8	Jalan, Irigasi dan jaringan	224,07	300,81	-	524,88
9	Aset Tetap Lainnya	49,19	72,17	-	121,36
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah	31.677,57	4.646,26	674,57	35.649,26
C.	ASET LAINNYA				
1	Aset Tidak Berwujud	620,90	49,23	-	670,13
2	Aset Lain-lain (RB)	1.235,80	-	1.190,55	45,25
3	Hibah ke Masyarakat	-	-	-	-
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah	1.856,70	49,23	1.190,55	715,38
	Jumlah Keseluruhan A + B + C	34.619,74	4.920,88	2.389,45	37.151,16

Sumber Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018.

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Bappenda Provinsi NTB terus digiatkan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan. Untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor telah dibuka dan beroperasi Samsat Corner Lombok Epicentrum Mall di Mataram dan Samsat Corner 88 di Pancor – Lombok Timur. Selain itu pula telah beroperasi Samsat Payment Point yang tersebar di Kantor Cabang Pembantu Bank NTB yang tersebar di wilayah Provinsi NTB.

2.3.3 UNIT PELAYANAN TEKNIS BADAN (UPTB-UPPD) BAPPENDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

No	Kantor	Alamat	Telp / Fex
1	UPTB PPD Samsat Mataram.	JL. Langko No. 28 Mataram.	(0370) 631230.
2	UPTB PPD Samsat Gerung.	JL. Imam Bonjol No. 2 Gerung.	(0370) 680012.
3	UPTB PPD Samsat Tanjung.	JL. Raya Tanjung.	(0370) 6130444.

No	Kantor	Alamat	Telp / Fex
4	UPTB PPD Samsat Praya.	JL. Sultan Hasanudin Praya.	(0370) 655466.
5	UPTB PPD Samsat Selong.	JL. RA Kartini No. 24 Rakam Selong.	(0370) 23573.
6	UPTB PPD Samsat Sumbawa Besar.	JL. Bungur No. 4.A Sumbawa Besar.	(0372) 81814.
7	UPTB PPD Samsat Taliwang	JL. Telaga Bertong Taliwang.	(0371) 21923.
8	UPTB PPD Samsat Dompu.	JL. Syech Muhammad.	(0373) 21004.
9	UPTB PPD Samsat Raba.	JL. Soekarno Hatta Raba Bima.	(0374) 43520.
10	UPTB PPD Samsat Panda	Jl. Sultan Salahuddin, Panda Bima	(0374)

Sumber: Bappenda Provinsi NTB. 2018

Gambar 2.5
Peta Layanan Samsat/UPTB-UPPD se Provinsi NTB



2.4 KINERJA PELAYANAN OPD

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsi Bappenda mencerminkan Kinerja Pelayanan Tahun 2018-2023 secara umum:

2.4.1 JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kantor Induk dan UPTB UPPD se-NTB adalah :

- A. Pelayanan Pajak Daerah:
 1. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Pelayanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3. Pelayanan Penerbitan Surat Fiskal Antar Daerah (mutasi);
 4. Pelayanan Pemberian Keringanan Pajak Daerah;
 5. Pelayanan lain-lain dibidang Perpajakan Daerah
- B. Pelayanan Retribusi Daerah:
1. Pelayanan Pembayaran Retribusi Daerah;
- C. Pelayanan Lain-lain Pendapatan:
1. Pelayanan Pembayaran Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah;
 2. Pelayanan Pemberian Barang Kuasi pada masing-masing SKPD;
 3. Pelayanan lain dibidang ketatausahaan.

2.4.2 KELOMPOK SASARAN

Sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappenda Provinsi NTB yakni membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk mendukung percepatan proses pembangunan yang ingin dilakukan oleh pemerintah Provinsi lima tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi NTB Gemilang maka Bappenda Provinsi NTB menargetkan kelompok sasaran dalam pelayanan antara lain :

1. Masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
2. Penunggak pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Pengelola Aset-aset Daerah; dan
4. Pihak ketiga dan swasta

2.4.3 PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH SELAMA 5 TAHUN

Hasil Kinerja Pelayanan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat ditempuh melalui kebijakan umum pendapatan daerah dalam mencapai Pertumbuhan pendapatan daerah dan Pencapaian Kinerja Pelayanan serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target dan realisasi capaian kinerja (nilai nominal dalam milyar rupiah, Laju Pertumbuhan dan kontribusi per komponen pendapatan daerah) sampai dengan akhir periode 2017-2018 diuraikan berikut ini:

Tabel 2.6

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Indikator Kinerja Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Target IKK	Target RENSTRA BAPPENDA (Milyar Rupiah) Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Pendapatan Daerah	Nominal (Rp)	2.594,81	2.923,62	3.555,74	3.802,93	5.121,40	5.346,19	2.379,56	2.789,43	3.448,59	3.950,00	5.083,16	4.941,13	(8,30)	(4,59)	(3,01)	3,87	(0,75)	(7,58)
2	Pendapatan Asli Daerah		904,54	1.194,26	1.420,47	1.450,04	1.641,69	1.767,75	858,15	1.115,06	1.372,66	1.359,84	1.684	1.660,30	(5,13)	(6,63)	(3,37)	(6,22)	2,61	(6,08)
3	Dana Perimbangan		1.187,58	1.226,21	1.491,85	2.333,60	3.342,73	3.317,99	1.075,00	1.212,09	1.450,70	2.583,03	3.269	3.212,39	(9,48)	(1,15)	(2,76)	10,69	(2,21)	(3,18)
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		502,69	503,15	643,42	19,28	136,98	260,45	446,40	462,28	625,23	7,12	130	68,44	(11,20)	(8,12)	(2,83)	(63,08)	(5,27)	(73,72)
1	Pendapatan Daerah	Laju Pertumbuhan (%)	15,69	12,67	21,62	6,95	34,67	4,39	0,39	17,22	23,63	14,54	28,69	(2,79)	(97,54)	35,93	9,29	109,14	(17,25)	(163,66)
2	Pendapatan Asli Daerah		21,26	32,03	18,94	2,08	13,22	7,68	8,12	29,94	23,10	(0,93)	23,87	(1,43)	(61,80)	(6,53)	21,97	(144,85)	80,63	(118,69)
3	Dana Perimbangan		12,62	3,25	21,66	56,42	43,24	(0,74)	(2,24)	12,75	19,69	78,05	26,55	(1,73)	(117,72)	292,00	(9,13)	38,34	(38,59)	133,72
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		13,64	0,09	27,88	(97,00)	610,33	90,13	(6,43)	3,56	35,25	(98,86)	1.722,42	(47,25)						
1	Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)																		
2	Pendapatan Asli Daerah		34,86	40,85	39,95	38,13	32,06	33,07	36,06	39,97	39,80	34,43	33,14	33,60	3,45	(2,14)	(0,36)	(9,71)	3,38	1,62
3	Dana Perimbangan		45,77	41,94	41,96	61,36	65,27	62,06	45,18	43,45	42,07	65,39	64,31	65,01	(1,29)	3,60	0,26	6,57	(1,47)	4,75
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		19,37	17,21	18,10	0,51	2,67	4,87	18,76	16,57	18,13	0,18	2,55	1,39	(3,17)	(3,70)	0,19	(64,45)	(4,56)	(71,57)

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Bappenda Provinsi NTB, terdapat beberapa Tantangan pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang harus dihadapi, yaitu:

1. Era Teknologi Informasi dan Komunikasi, tuntutan pelayanan, kecepatan dan kualitas layanan;
2. Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat;
3. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya;
4. Minimnya jumlah petugas Pelayanan;
5. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin meningkat;
6. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik dan tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance;
7. Kebutuhan koordinasi dengan instansi terkait yang semakin meningkat;
8. Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relatif rendah;
9. Identifikasi, mengkaji, monitoring potensi sumber-sumber PAD belum optimal;
10. Adanya perbedaan Asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
11. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
12. Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering mengalami perubahan;
13. Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) cukup Fluktuatif;
14. Adanya kebijakan optimalisasi penggunaan anggaran belannja pada Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
15. Adanya rasionalisasi anggaran yang diberlakukan terhadap beberapa kegiatan fisik/belanja modal;
16. Adanya beberapa kegiatan/belanja pendukung tidak terkena rasionalisasi sehingga program tersebut tidak bisa dilaksanakan; dan
17. Pengesahan DPPA sering tidak tepat waktu membawa dampak keterlambatan pada beberapa kegiatan karena asumsi penganggaran yang lebih besar.

Disamping tantangan yang dihadapi, terdapat beberapa peluang yang dapat digunakan untuk mengembangkan pelayanan pada Bappenda Provinsi NTB, yaitu:

1. Tersusunnya berbagai Kebijakan guna mendorong efektivitas dan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2. Peningkatan kerjasama dengan Pihak Ketiga/Perbankan dalam rangka mendukung pengembangan model pembayaran Pajak, serta penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappenda Provinsi NTB dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang mendukung tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja;
4. Menerapkan Sistem Aplikasi Teknologi Informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat;
5. Penyusunan sistem dan prosedur pelayanan yang terintegrasi dengan baik dalam rangka meminimalkan potensi miss-koordinasi antar instansi terkait
6. Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi terbesar dalam peningkatan PAD;
7. Lokasi pelayanan pajak dan retribusi yang strategis, on-line dan mudah diakses;
8. Adanya website sebagai media informasi public;
9. Tarif pungutan dalam pengelolaan retribusi daerah dapat disesuaikan dengan masyarakat di daerah;
10. Adanya, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014;
11. Adanya Kemauan Politik Pemda untuk meningkatkan PAD sebagai salah satu potensi andalan sumber pendapatan daerah, khususnya PAD yang bersumber dari komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Adanya penambahan Wajib Pajak/Wajib Retribusi diikuti peningkatan kesadaran masyarakat sebagai WP/WR;
13. Berkembangnya teknologi informasi kekinian yang cukup pesat, yang dapat menjadi peluang dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Disamping itu, perkembangannya memberikan manfaat sebagai media pendukung untuk menjalin hubungan kerja sama antar komunikasi lainnya;
14. Adanya Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
15. Adanya Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah (*Local Taxing Empowerment*);
16. Adanya pemberian diskresi dalam penetapan jenis Retribusi Daerah, sesuai dengan kategori yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



STRATEGIC PLAN
RENCANA STRATEGIS BAPPENDA NTB
TAHUN 2018-2023

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPENDA PROVINSI NTB

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu unsur organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah, dan berperan dalam penyediaan dana pembangunan melalui pengelolaan pendapatan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappenda Provinsi NTB tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan, baik faktor internal dan faktor eksternal, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renstra.

Potensi permasalahan umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bappenda Provinsi NTB

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
1. Aspek Regulasi	Belum optimalnya Sosialisasi	• UU 28 Th 2009 ttg Pajak dan Retribusi	Koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan	Kurangnya Pemahaman masyarakat terkait Peraturan Perundang	• Belum optimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
	Peraturan Perundang Undangan yg dipahami oleh masyarakat	Daerah; • Perda Prov. NTB No. 9 Th. 2017 ttg Pajak Daerah; • Perda No.5 Th. 2018 ttg Retribusi Daerah	Daerah	Undangan yang berlaku	yang dipahami oleh masyarakat; • Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai
2. Aspek Pendapatan	Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi & Sinergitas yg baik antara Provinsi dan Kab/Kota	• Perda Prov. NTB No. No. 9Th. 2017ttg Pajak Daerah • Perda Prov. NTB No. 3 Th 2016 ttg Retribusi Jasa Umum; • Perda Prov. NTB No. 6 Th 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha	Kerjasama dengan pihak lain (Daerah lain, Kab/Kota, Perguruan Tinggi, atau lembaga pemerintahan lainnya)	Kurangnya Koordinasi antar OPD pengelola Retribusi	Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas yang baik antara Provinsi dan Kab/Kota
	Rerata pencapaian target Patda sedikit diatas target yang ditetapkan dlm RPJM	Tingkat Capaian Patda per tahun anggaran	Analisis perhitungan target berdasarkan akurasi data potensi	1. Kondisi makro ekonomi 2. Daya Beli & Preferensi konsumsi masyarakat	Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan
3. Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan	Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Pergub NTB No 34 th 2013 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Publik di NTB	Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan melalui Pengembangan inovasi berbasis Teknologi informasi	Tuntutan kualitas pelayanan, perkembangan pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk	Kurang optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
4. Aspek Sumber Daya Aparatur	Terbatasnya petugas pemungutan dan petugas pelayanan	Perda Prov. NTB No. 11 Th 2016 ttg Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Perkembangan teknologi Informasi yang maju	• SDM yg kurang kompeten dalam melaksanakan tugas pemungutan & pelayanan • Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai Bappenda
5. Aspek Pelayanan Bappenda	Rasio Capaian pd Tahun 2018, 79.81%; Pengukuran kapasitas layanan berdasarkan kepuasan masy terus meningkat, setiap tahun dan telah mencapai interval 75-80	Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Peningkatan Kapasitas PAD; dan Indeks Kepuasan Masyarakat; Par tumbuan PAD, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah, sebagai Indikator Kinerja Penunjang (IKP)	Kesiapan Sumber Daya Aparatur	Situasi Politik.	• Analisis potensi retribusi masih lemah; • Kualitas dan kuantitas Sumber daya Aparatur belum memadai; • Kebijakan pusat ttg Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering berubah; • Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi; • Kebijakan pusat ttg harga BBM Fluktuatif; • Kebijakan Otda belum sepenuhnya didukung Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; • Kebutuhan Daerah tak sebanding dgn Sumber-Sumber Penerimaan yg ada;

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
					• Ekstensifikasi pendapatan terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pusat; • Masih rendahnya SDM yang menguasai teknologi program komputer
			Kualitas dan Kuantitas sarana prasarana yang belum memadai	Perkembangan Ekonomi	• Sarana pendukung penagihan pajak daerah dan retribusi daerah relatif masih belum memadai; • Kondisi sosial, ekonomi dan keamanan berpengaruh terhadap tingkat Pendapatan WP yang berimplikasi pada tingkat Pendapatan PAD
			Dukungan Pendanaan	Kondisi Sosial Masyarakat	• instrumen rasionalisasi anggaran berdampak pada Optimalisasi penggunaan anggaran yang berbanding lurus dengan menurunnya intensitas kegiatan fisik/ belanja modal; • Tingkat kesadaran WP tergolong rendah;
			Laju Arus Informasi	Perkembangan Teknologi berbasis IT	• Sistem Informasi Manajemen PAD belum optimal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi pendayagunaan data & informasi riil untuk pengambilan kebijakan; • Belum validnya data potensi obyek Pajak Kendaraan Bermotor, terutama data kendaraan lama • Belum dilakukannya pemutahiran data potensi obyek PBB dan BPHTB

Sebagai gambaran secara umum, pada APBD NTB tahun 2017 total pendapatan Daerah yang direncanakan adalah sebesar Rp. 5.121.402.497.258,- yang bersumber dari, kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.641.688.654.497, Dana Perimbangan sebesar Rp. 3.342.730.440.661, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 136.983.402.100. Adapun rincian obyek kelompok Pendapatan Asli Daerah dimaksud, terdiri dari rincian obyek pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 1.144.453.452.935, Retribusi Daerah sebesar Rp. 24.685.464.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 166.202.468.137,- dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 306.347.269.425,-.

Dengan melihat data tersebut diatas, maka kontribusi PAD terhadap total APBD tahun 2017 sebesar 33,14 %. Selebihnya bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar 64,31 %. Ini berarti ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih cukup besar.

Untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan dalam rangka mendukung kemampuan keuangan daerah, maka Bappenda akan dan terus

berupaya mengoptimalkan penerimaan asli daerah khususnya yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan melakukan peninjauan dan penyempurnaan Peraturan Daerah, penataan manajemen pengelolaan PAD dengan menerapkan sistem dan prosedur administrasi perpajakan, retribusi, dan Lain-lain PAD Yang Sah serta melakukan evaluasi terhadap penetapan tarif berbagai pungutan yang ada.

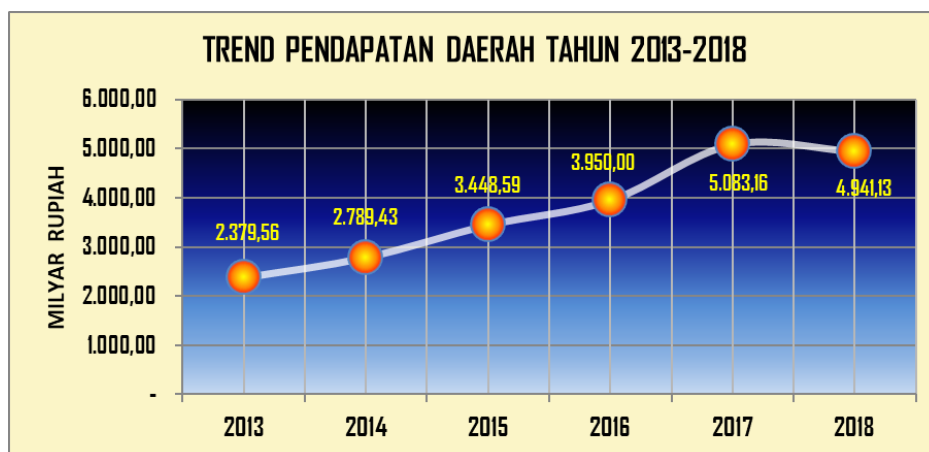
Tabel 3.2
Pertumbuhan pendapatan Daerah selama Tahun 2014-2018 (dalam Milyar rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	2014		2015		2016		2017		2018		Rata-Rata Pertumbuhan
		Jumlah Penerimaan (Milyar)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Penerimaan (Milyar)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Penerimaan (Milyar)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Penerimaan (Milyar)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Penerimaan (Milyar)	Pertumbuhan (%)	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PENDAPATAN											
01.01.00	Pendapatan Asli Daerah	1.115,06	29,94	1.372,66	23,10	1.359,84	(0,93)	1.684,47	23,87	1.660,30	(1,43)	12,42
01.01.01	Pajak Daerah	904,78	29,66	1.010,66	11,70	1.003,26	(0,73)	1.180,80	17,70	1.269,69	7,53	10,97
	a. PKB	218,00	11,08	240,15	10,16	269,19	12,09	324,42	20,52	389,09	19,93	12,30
	b. BBNKB	339,63	9,11	318,50	(6,22)	322,21	1,16	313,25	(2,78)	357,91	14,26	2,59
	c. PBBKB	209,84	10,41	227,32	8,33	188,95	(16,88)	198,67	5,15	230,10	15,82	3,80
	d. Pajak Air Permukaan	0,27	2,21	0,30	9,63	0,36	21,44	1,00	177,54	0,93	(7,16)	33,94
	e. Pajak Rokok	137,04	-	224,38	63,73	222,56	(0,81)	343,46	54,32	291,66	(15,08)	17,03
01.01.02	Retribusi Daerah	19,84	53,44	24,36	22,78	29,79	22,31	23,09	(22,51)	21,30	(7,74)	11,38
01.01.03	Labu Perusahaan Daerah	55,67	5,61	63,23	13,58	72,83	15,18	163,85	124,99	60,08	(63,33)	16,00
01.01.04	Lain-lain Penerimaan	134,77	42,35	274,42	103,62	253,96	(7,45)	316,73	24,71	309,23	(2,37)	26,81
01.02.00	DANA PERIMBANGAN	1.212,09	12,75	1.450,70	19,69	2.583,03	78,05	3.268,93	26,55	3.212,39	(1,73)	22,55
01.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak/Bkn Pajak	177,03	11,87	147,80	(16,51)	375,04	153,74	346,52	(7,60)	261,64	(24,49)	19,50
01.02.02	Dana Alokasi Umum	980,39	14,08	1.088,63	11,04	1.117,69	2,67	1.537,78	37,59	1.537,78	-	10,90
01.02.03	Dana Alokasi Khusus	54,66	(4,78)	214,26	291,96	1.090,30	408,88	1.384,63	26,99	1.412,97	2,05	120,85
01.03.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	462,28	3,56	625,23	35,25	7,12	(98,86)	129,76	1.722,42	68,44	(47,25)	269,19
	TOTAL PENDAPATAN	2.789,43	17,22	3.448,59	23,63	3.950,00	14,54	5.083,16	28,69	4.941,13	(2,79)	13,55

Sumber : Bappenda Provinsi NTB

Dari tabel diatas terlihat Pendapatan Daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,55% pertahun. Pertumbuhan pendapatan ini diperoleh dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 12,42% per tahun, kemudian pertumbuhan Dana Perimbangan rata-rata sebesar 22,55% per tahun, dan pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar rata-rata 269,19% per tahun.

Gambar 3.1
Trend Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018

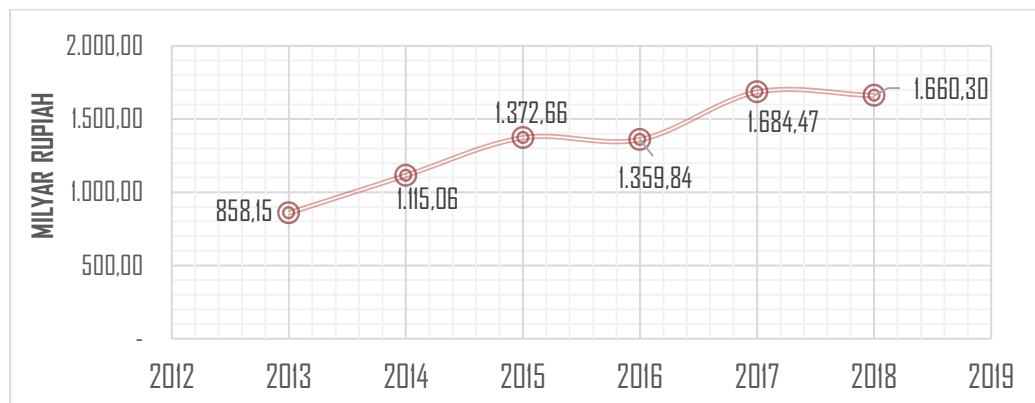


3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selama periode 2013-2018 Pendapatan Asli Daerah rata-rata tumbuh sebesar 12,42% per tahun, dan pertumbuhannya relatif sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan Pajak Daerah cenderung sama dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, adapun komponen pajak daerah terdiri dari: PKB dalam lima tahun terakhir tumbuh sebesar 12,30%; BBNKB tumbuh sebesar 2,59%; PBBKB 3,80%; Pajak Air Permukaan 33,94%. dan Pajak Rokok tumbuh sebesar 17,03%. Pertumbuhan Retribusi Daerah cenderung sama dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, dimana pertumbuhan Retribusi Daerah selama periode 2013-2018 mencapai titik terendah yakni mencapai -22,51%.

Labas Perusahaan Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,00% per tahun, sementara Lain-lain Penerimaan rata-rata tumbuh sebesar 26,81% per tahun.

Gambar 3.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2018



3.1.2 DANA PERIMBANGAN

Dana perimbangan pada periode tahun 2013-2018 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 22,55 % pertahun yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak yang tumbuh sebesar rata-rata 19,50% per tahun, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,90 % per tahun, dan Dana Alokasi Khusus yang tumbuh sebesar rata-rata 120,85 % per tahun.

Gambar 3.3
Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2013-2018



3.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun termasuk pada periode tahun 2013-2018.

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTB sudah sangat baik, dimana opini BPK atas laporan keuangan sudah mendapatkan WTP sejak tahun 2011. Meskipun demikian, ada permasalahan terkait dengan kemandirian keuangan daerah. NTB masih cenderung bergantung kepada dana yang bersumber dari dana perimbangan, dan PAD masih cenderung minim. Permasalahan pada urusan ini adalah (1) Potensi penerimaan pendapat daerah dari berbagai sumber belum tergali (retribusi, IGU dari OPD dll); (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah rendah; (3) Pola belanja daerah belum seragam.

Dalam usaha peningkatan pendapatan daerah, rasio antara capaian kinerja dengan kinerja yang ditargetkan masih ditemui adanya beberapa gap-gap antara capaian dan target. Kesenjangan ini sesungguhnya adalah isu dan masalah yang harus dipecahkan pada masa mendatang. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan Tabel.3.1 tersebut diatas, sebagai berikut:

- A. Analisis terhadap potensi retribusi daerah relatif masih lemah.
- B. Sarana penagihan pajak dan retribusi daerah relatif masih belum memadai.
- C. Belum optimalnya pengelolaan aset sebagai sumber penerimaan retribusi.
- D. Sistem Informasi Manajemen PAD masih relatif terbatas & belum beroperasi secara optimal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi pendayagunaan data & informasi potensi PAD riil yang ada untuk keperluan pengambilan kebijakan.
- E. Sumberdaya Aparatur/Pegawai, baik dari sisi kuantitas (jumlah) maupun dari kualitas (profesionalisme & kompetensi) yang mampu mendukung pekerjaan teknis operasional pengelolaan PAD sesuai dengan Tupoksi belum memadai, demikian halnya dengan Standar Kinerja & Standar Kompetensi Aparatur/Pegawai.
- F. Wajib Pajak (WP) masih belum sepenuhnya menyadari kewajiban perpajakannya, yang dapat dilihat dari masih terdapatnya sebagian WP yg tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD, tidak teratur & tidak tertib serta tidak tepat waktu dalam melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakannya & pembayarannya tidak sesuai dengan potensi Pajak yang seharusnya dibayarkan.
- G. Kondisi perkembangan sosial & ekonomi serta keamanan khususnya di Provinsi NTB yang berpengaruh terhadap tingkat Pendapatan WP yang berimplikasi pada tingkat Pendapatan PAD.
- H. Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering mengalami perubahan.
- I. Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Fluktuatif.
- J. Kebijakan Otonomi Daerah belum sepenuhnya didukung oleh Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- K. Adanya perbedaan asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- L. Kebutuhan daerah tidak sebanding dengan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah yang ada, karena potensi masing-masing daerah sebagian besar dikelola oleh Pusat.

- M. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Bappenda berupaya mengatasi Permasalahan tersebut, antara lain dengan:

- A. Meningkatkan kemampuan analisa sumber-sumber retribusi dan Pajak.
- B. Meningkatkan ketersediaan dukungan sarana penagihan pajak dan retribusi daerah.
- C. Penerapan *reward and punishment* bagi petugas dan wajib pajak dan retribusi daerah.
- D. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Pusat.
- E. Mengembangkan sosialisasi perpajakan dan retribusi
- F. Meningkatkan kemampuan analisa perencanaan dana perimbangan.
- G. Optimalisasi/Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai sumber PAD.

Upaya-upaya yang telah diikhtiarkan oleh Bappenda Provinsi NTB dalam rangka peningkatan PAD antara lain :

- A. Melakukan penyempurnaan sistem aplikasi Pajak Daerah dari manual ke Sistem yang berbasis komputerisasi online.
- B. Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
- C. Melakukan penyempurnaan data base obyek Pajak Daerah .
- D. Melaksanakan rapat koordinasi /evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan OPD pengelola Pendapatan Daerah setiap triwulan.
- E. Melaksanakan operasi gabungan untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
- F. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- G. Melakukan sosialisasi pemungutan Pajak Daerah kepada wajib pajak/masyarakat melalui Media Elektronik dan media lainnya;
- H. Guna mendekatkan pelayanan dengan wajib pajak yang tidak memiliki waktu luang untuk mendatangi agent samsat atau outlet samsat, sampai akhir Tahun 2018 Bappenda telah menyediakan armada Samsat Keliling (Samling) berupa 24 (dua puluh empat) unit kendaraan roda empat, guna tercapainya target pendapatan dari Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor;
- I. Untuk mempercepat proses pembayaran PKB telah dibuka pelayanan dengan sistem *Drive Thru*, *Samsat Week End* dan *Samsat Corner* untuk pengesahan setiap tahunnya hanya dengan menunjukkan KTP dan STNK serta Notice Pajak. Sampai dengan tahun 2018 terdapat *drive thru* sebanyak 14 unit, yang berlokasi di Kota Mataram (2 unit); Kab. Lombok Barat (3 unit); Kab. Lombok Tengah (2 unit); Kab. Lombok Timur (3 unit); Kab. Sumbawa (3 unit) dan Kab. Bima (1 unit). *Samsat Week End* berlokasi di Kantor Induk, dan *Samsat Corner* berada di pusat perbelanjaan Lombok Epicentrum Mataram. Disamping itu Bappenda telah bekerjasama dengan aparaturnya desa untuk memfasilitasi warga desanya dalam pembayaran PKB dengan dibentuknya 6 unit Samsat Desa yang berlokasi di Kab.

Lonbok Tengah (1 unit); Kab. Lombok Timur (2 unit); Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu dan Kab. Bima masing-masing 1 unit; dan 2 unit Samsat Pasar yang berlokasi di Pasar Pringga dan Masbagik – Kab. Lombok Timur.

Dari beberapa paparan di atas, dalam upaya mencapai tujuannya Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga melakukan terobosan-terobosan yang bersifat inovatif, yaitu:

- A. Melakukan penyempurnaan pelayanan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dari manual ke sistem komputerisasi (*online*) di seluruh UPTB PPD se NTB;
- B. Melakukan Samsat keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak yang jauh dari lokasi samsat;
- C. Mendirikan *Drive Thru* dan *Samsat Week End* untuk Wajib Pajak yang bekerja pada jam sibuk, serta *Samsat Corner* pada Pusat Perbelanjaan;
- D. Melakukan sosialisasi pungutan pajak Kendaraan bermotor bekerjasama dengan Pemda kab/Kota; dan
- E. Melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Pajak, Kanwil Perbendaharaan dengan Pemda kab/Kota se NTB berkaitan dengan PBB dan BPHTB.

Dalam implementasi terobosan inovatif diatas, Bappenda selaku eksekutor kebijakan pengelolaan pendapatan daerah banyak menemui permasalahan, antara lain:

- A. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih tergolong rendah;
- B. Belum validnya data potensi obyek Pajak Kendaraan Bermotor, terutama data kendaraan lama;
- C. Adanya Sengketa pajak dengan WP (pihak PT. Newmont NNT) yang masih menunggu putusan MA.
- D. Sarana dan prasarana masih kurang memadai;
- E. Masih rendahnya SDM yang menguasai teknologi informasi;
- F. Belum maksimalnya pengelolaan kekayaan daerah, terutama asrama/ aula dan tempat penginapan.
- G. Belum dilakukannya pemutakhiran data potensi obyek PBB dan BPHTB

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut diatas, beberapa langkah telah diambil oleh Bappenda Provinsi NTB, sebagai berikut:

- A. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus kepada masyarakat Wajib Pajak dengan tujuan meningkatkan kesadaran membayar pajak tepat waktu;
- B. Melaksanakan peremajaan dan pemutakhiran data;
- C. Memenuhi sarana dan prasarana yang menjadi prioritas peningkatan pelayanan; dan
- D. Memberikan kesempatan kepada staf untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Langkah rekomendasi yang ditempuh Bappenda dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- A. Reformasi sistem pelayanan PKB dari sistem manual ke sistem IT dengan menerapkan *On Line System* antar Samsat se NTB;
- B. Menerapkan pelayanan dengan sistem FIFO (*First In First Out*) yang pertama masuk dan pertama keluar dengan waktu yang cepat dan tepat;
- C. Memberikan keringanan kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak PKB yang menunggak pajak lebih dari satu tahun;
- D. Melaksanakan pemutahiran data obyek Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB yang valid;
- E. Meningkatkan frekwensi OPGAB dalam rangka *Law Inforcement* dan menjaring kendaraan luar daerah yang beroperasi diwilayah NTB;
- F. Pembentukan samsat pembantu di Panda, Bima untuk mendekatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor;
- G. Meningkatkan Etos dan budaya kerja dengan meningkatkan *capacity building* pegawai dan melaksanakan PP 53 Tahun 2010 secara konsekuen;
- H. Melakukan pembahasan terhadap Raperda Retribusi dengan pihak legislatif.

3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode yang dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan, yang pada umumnya berorientasi untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional.

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap ke-empat dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2015-2019, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTB tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Visi

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2018-2023 adalah:

“MEMBANGUN NUSA TENGGARA BARAT YANG GEMILANG”

Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :

- Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional; dan
- Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtikarkan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

3.2.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, pada rancangan awal ditetapkan 8 (delapan) misi namun setelah dikonsolidasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. NTB TANGGUH DAN MANTAP
Pengembangan Infrastruktur dan konektivitas Penunjang Sektor Unggulan dan Penguatan Mitigasi Bencana;
2. NTB BERSIH DAN MELAYANI;
Transformasi Birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi;
3. NTB SEHAT DAN CERDAS
Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
4. NTB ASRI DAN LESTARI
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI
Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Bertumpu pada Pertanian, Pariwisata dan Industrialisasi; dan
6. NTB AMAN DAN BERKAH
Perwujudan Masyarakat Madani Yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Misi yang diusung timbul dari hasil elaborasi permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan dan mempertimbangan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi.

Dari keenam misi tersebut di atas, maka misi ke dua merupakan misi yang harus diimplementasikan oleh Bappenda Provinsi NTB. Misi ke dua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan rangkaian ikhtiar Reformasi Birokrasi dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik, supremasi hukum dan stabilitas keamanan yang mantap menuju Birokrasi yang bersih dan Melayani.

Mendasarkan pada kebijakan umum untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB Tahun 2018-2023, maka Program-program Unggulan yang mendukung Misi diatas difokuskan pada:

1. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya;
2. Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik;
4. Melanjutkan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan yang berkualitas dengan perumusan pelayanan prima yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.

3.2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappenda Provinsi NTB berdasarkan Misi yang harus diimplementasikan dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

Misi - 2: NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui Transformasi Birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi;

No	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian						Kondisi Akir (2023)
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Bebas KKN dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,46	0,47	0,47	0,49	0,53	0,54	0,56	0,57

3.2.4 PROGRAM PRIORITAS RPJMD :

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Program (yang disesuaikan dengan Program Pembangunan Daerah yang merupakan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya) yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah Kabupaten/kota diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappenda yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pelaksanaan Pembangunan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB semata, akan tetapi perlu dukungan dari *Stakeholders* (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Provinsi NTB berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2023. Bappenda (yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi NTB), di dalam pembuatan Rencana Strategisnya berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023, sehingga di dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 3.4

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappenda Provinsi NTB terhadap Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/Kota*)	Sasaran pada Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1	2	3	4	5
1	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	115,76%	Tersusunnya rencana keuangan tahunan pemda	Tingkat pendapatan yang optimal
2	Prosentase Realisasi PAD terhadap target PAD	87,08%	Tersusunnya rencana keuangan tahunan pemda	Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi
3	Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	36,68%	Tersusunnya rencana keuangan tahunan pemda	Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi
4	Jumlah Peraturan tentang Pajak dan Retribusi daerah yang ditetapkan	5 Perda	Tersusunnya rencana keuangan tahunan pemda	Tingkat pendapatan yang optimal

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra OPD Pengelola urusan Otonomi Daerah kabupaten/kota di Provinsi NTB, diperlukan dalam upaya menyusun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappenda Provinsi NTB yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappenda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

No	Program	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
A Misi (2) NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui Transformasi Birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi.				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum sepenuhnya aparatur paham dan patuh terhadap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.	Masih rendahnya kemauan aparat untuk memahami peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mengakses peraturan perundang-undangan yang terkait.
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Belum optimalnya aset yang dikelola, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang	Belum optimalnya penataan aset sesuai dengan tupoksi Dinas, dikarenakan SDM yang mengelola terbatas	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penataan aset dengan baik
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai dasar dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan,	Belum tersedianya SDM dan sistem yang memadai untuk mengelola Monev dengan baik.	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Monev
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Manajemen penganggaran dan pengelolaan pendapatan, belum optimal	Masih terbatasnya jumlah SDM yang kompeten dalam pengelolaan pendapatan	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalisasinya
	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	Edukasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi tata kelola pendapatan daerah belum optimal	Kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengelola pendapatan masih rendah	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalisasinya

3.3.1 TELAHAH RENSTRA POLDA NTB DAN PT. JASA RAHARJA SEBAGAI MITRA KERJA

Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum, demikian pula pengaruhnya berimbas ke daerah. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral.

Sebagaimana diketahui bahwa seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sebagai berikut: (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan: (a) daerah lain; (b) pihak ketiga; dan/atau (c) lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Adapun pihak terkait yang menjadi mitra Bappenda yakni Kepolisian Daerah NTB dan PT. Jasa Raharja, yang diharapkan mampu mendukung pelayanan public yang tidak dapat ditangani pemerintah sehingga sektor swasta/privat dapat memenuhi kebutuhan yang belum ditangani tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Berikut ini telaahan visi misi mitra kerja Bappenda dimaksud:

No	URAIAN	Visi dan Misi	
		POLDA NTB	PT. JASA RAHARJA
1	<i>Visioner</i>	Visi: Terwujudnya pelayanan keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas yang unggul, terjalannya kemitraan Polri Polda NTB dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif guna mendukung terciptanya NTB yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dalam rangka memantapkan keamanan daerah	Visi: Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat
2	<i>Government Service</i>	Mewujudkan pelayanan keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas prima melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif melalui ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan daerah NTB yang kondusif	Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat
3	<i>Intergovernmental Agreement</i>	Menjaga keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang	Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara
4	<i>Public Service</i>	Melakukan penegakkan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan	Bhakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan; dan
5	<i>Environmental Service</i>	Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Dikmaslantas melalui sekolah-sekolah	Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan

3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan penyesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB 2010-2030. Penyesuaian tersebut antara lain mencakup rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang. Tata ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi struktur diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah dan kawasan andalan.

Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Nusa Tenggara Barat ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota yang dicapai melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional.

Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik polusi udara, air, maupun tanah. Hal yang secara tidak langsung terkait pada Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah terkait dengan polusi udara yang dihadapi oleh wilayah Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat, kontribusi pada polusi udara akan semakin meningkat pula. Bappenda Provinsi NTB tidak mempunyai wewenang untuk membatasi jumlah kendaraan, namun dapat membantu dengan cara pemberlakuan [Pajak Progresif](#) pada kepemilikan kendaraan bermotor. Cara ini diharapkan dapat menekan pada kepemilikan kendaraan berikutnya yang terdampak pada pengurangan polusi udara dan juga untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Tabel 3.8
Permasalahan Pelayanan Bappenda Provinsi NTB berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya Kemandirian Keuangan Daerah	Masih tingginya kecenderungan bergantung pada dana transfer daerah	Potensi penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber belum tergali secara optimal	Teknologi yang terus berkembang, sistem birokrasi pemerintahan bergerak dinamis

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Tercapainya Peningkatan Pendapatan dari PAD	Belum meratanya saranapelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
3	Tercapainya Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Ketertarikan Terhadap Dana Perimbangan	Prioritas Pembangunan	Pembangunan Infrastruktur
4	Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDMA paratur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
5	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak	Belum optimalnya layanan debirokratisasi	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
6	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
7	Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Layanan Unggulan	Tuntutan Masyarakat terhadap kenyamanan pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappenda Provinsi NTB selama tahun 2013-2018 yang ditandai dengan tercapainya target pendapatan daerah pada setiap tahunnya, menunjukkan bahwa Bappenda Provinsi NTB telah berhasil dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan/aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara langsung telah merubah susunan organisasi dan tata kerja organisasi namun secara operasional Bappenda Provinsi NTB masih tetap berperan sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah masih berada pada Bappenda Provinsi NTB, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dalam bentuk target pendapatan, prosentase pertumbuhan PAD, pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporannya.

Di dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang yakni 2018-2023, maka Bappenda Provinsi NTB mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan pada beberapa kabupaten yang terdampak bencana gempa bumi tektonik sepanjang bulan Juli-September 2018;
2. Relokasi gedung kantor dan sarana pelayanan kesamsatan seiring semakin besarnya jumlah wajib pajak yang melakukan transaksi kewajiban pajaknya;

3. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain;
4. Pengembangan Kebijakan dan regulasi di bidang Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
5. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD terkait dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah;
6. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berbasis kinerja.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Bappenda Provinsi NTB sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu-isu Strategis dan permasalahan yang berkembang terkait tugas pokok dan fungsi Bappenda Provinsi NTB sebagai berikut:

Tabel 3.9
Keterkaitan Masalah Dengan Isu Strategis Perbagian/Bidang dan UPTB Bappenda Provinsi NTB

No	Bidang/Sekretariat	Masalah	Isu Strategis
1	Bidang Perencanaan dan pengembangan	• Masih rendahnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan; • Pengembangan teknologi informasi dan inovasi pendapatan belum optimal	• Belum optimalnya ketersediaan data penunjang proses perencanaan; • Belum optimalnya penerapan hasil evaluasi sebagai bahan perencanaan • Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem teknologi informasi pendapatan Daerah belum optimal
2	Bidang Pajak Daerah	Menurunnya wajib pajak yang melakukan daftar ulang dan Tingginya Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kebutuhan belanja Pemerintah Provinsi NTB tahun 2018 Rp 3,5 trilyun dengan Rata-rata pertumbuhan Belanja 2013-2018 3,16 %.
3	Bidang Retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lainnya	• Belum tersedianya data penerimaan Retribusi dan pendapatan lainnya yang Sah; • Masih kurangnya intensitas Penguatan	• Rendahnya Penerimaan PAD di luar pajak Daerah; • Pelayanan kepada WP dan WR belum Optimal

No	Bidang/Sekretariat	Masalah	Isu Strategis
		Kelembagaan & Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah	
4	Sekretariat	• Implementasi PERDA Belum Efektif dan Pelayanan administrasi Keuangan/Kepegawaian dan Perkantoran Belum Optimal • Ketersediaan Sarana & Prasarana Belum Memadai	• Kualitas dan Kuantitas SDM Rendah • Kinerja birokrasi pada umumnya rendah • kualitas sarana dan prasarana pendukung kurang memadai
5	Bidang Pengendalian dan pembinaan	Belum optimalnya pengendalian, Pembinaan dan evaluasi kinerja Badan	Konsistensi terhadap proses dan mekanisme pengendalian dan pembinaan masih rendah
6	Samsat/UPTB-UPPD Bappenda Se-NTB	Tingginya kapasitas keuangan daerah dalam membiayai belanja pemerintah provinsi	• Kesadaran Wajib Pajak masih Rendah • Akses keterbukaan informasi publik belum memadai • Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi publik belum membudaya

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai faktor lingkungan yang dipandang dapat memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi, maka selanjutnya dilakukan perumusan isu-isu strategis yang menggunakan matriks SWOT. Rangkuti (1997 : 31) menjelaskan bahwa matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Oleh karena itu untuk mengetahui variasi strategi organisasi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka seluruh faktor-faktor lingkungan baik yang bersifat eksternal (EFAS) maupun yang internal (IFAS) dimasukkan kedalam matriks sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.10
Matriks IFAS dan EFAS pada Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat

EKSTERNAL INTERNAL	KEKUATAN [Strengthen]		KELEMAHAN [Weakness]	
	1	OPD dengan mandat sebagai penyelenggara pengelolaan pendapatan daerah	1	Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur
	2	Dukungan yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tupoksi	2	Belum terstandarisasinya dukungan sarpras pada unit unit pelayanan yang tersebar di kab/kota se-NTB
	3	Tersebarnya UPTB di seluruh Kab/Kota se NTB disertai sentra-sentra layanan pembantunya	3	Belum efektifnya forum koordinasi antar OPD dalam perhitungan potensi sumber-sumber pendapatan
	4	Komitmen dan semangat kebersamaan seluruh jajaran Bappenda NTB	4	Belum terujinya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar benar akurat
PELUANG (Opportunity)		STRATEGY (SO)	STRATEGY (WO)	
1	Tuntutan kualitas layanan publik semakin tinggi	Memaksimalkan kualitas layanan sebagaimana tuntutan publik	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur sesuai tuntutan publik	
2	Perkembangan ekonomi nasional yang terus membaik.	Dukungan kuat seluruh pihak dalam menggerakkan sendi-sendi ekonomi secara agregat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Peningkatan ekonomi baik nasional maupun regional berpengaruh positif terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan	
3	Pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang dan meningkat.	Terintegrasinya sistem pencatatan transaksi pd seluruh sentra layanan dengan memanfaatkan IT	Mengadaptasikan system layanan yang mengikuti perkembangan teknologi informasi	
4	Masih terbukanya peluang intensifikasi & ekstensifikasi potensi pendapatan	Komitmen dan kebersamaan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi	Melibatkan pihak-pihak terkait untuk aktif meningkatkan pendapatan	
ANCAMAN (Threatness)		STRATEGY (ST)	STRATEGY (WT)	
1	Tingkat kepatuhan sebagian masyarakat masih rendah	Sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak, tegas dalam memberikan punishment dan reward	Mengoptimalkan sosialisasi dan pemberian surat teguran akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya	
2	Belum stabilnya kondisi ekonomi berdampak terhadap industri otomotif sebagai penopang utama pajak daerah	Memberikan keringanan atas denda keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB (insentif pajak)	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai transformator regulasi kepada masyarakat	
3	Pengelolaan belanja pemerintah yang kurang baik, berpengaruh terhadap turunnya tingkat kepatuhan membayar pajak	Efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan belanja pemerintah, mendahului prioritas kegiatan berdampak luas.	Meningkatkan kualitas pelayanan, dan kemudahan akses public dan belanja pemerintah yang transparan dan akuntabel	
4	Varian kebijakan pendapatan daerah yang makin kompetitif secara regional dapat menekan capaian target sesuai asumsi yang direncanakan.	Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan inovasi dan modernisasi pelayanan sehingga sentra layanan dapat tetap eksis dan komptitif	Membangun kerjasama dengan pihak terkait sehingga terbangun sinergitas dan integritas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan	

BAB IV

TUJUAN, SASARAN



STRATEGIC PLAN RENCANA STRATEGIS BAPPENDA NTB TAHUN 2018-2023

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rencana Strategis tidak lagi memunculkan visi dan misi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk kepada visi dan misi Kepala Daerah. Visi dapat diartikan sebagai sudut pandang kemasa depan dalam mewujudkan tujuan organisasi pemerintahan yang berpengaruh langsung pada misinya. Atau dapat juga diartikan bahwa visi merupakan ungkapan situasi dan kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima tahun) ke depan yang mengikat seluruh komponen perangkat daerah yang terlibat dalam proses pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Guna mewujudkannya diperlukan komitmen kuat untuk saling berkontribusi dan bersinergi dalam mengelola berbagai perubahan, baik dalam lingkungan strategis wilayah yang bersifat internal maupun eksternal sehingga seluruh sumber daya yang ada benar benar efektif mewujudkan visi yang ditetapkan.

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTB Tahun 2018-2023 adalah:

“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”

Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :

- Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional; dan
- Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtirakan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi, dan juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui Pengembangan Infrastruktur dan konektivitas Penunjang Sektor Unggulan dan Penguatan Mitigasi Bencana;
2. NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui Transformasi Birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi;
3. NTB SEHAT DAN CERDAS melalui Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
4. NTB ASRI DAN LESTARI melalui Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Bertumpu pada Pertanian, Pariwisata dan Industrialisasi; dan
6. NTB AMAN DAN BERKAH melalui Perwujudan Masyarakat Madani Yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Misi yang diusung timbul dari hasil elaborasi permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan dan mempertimbangan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setiap perangkat daerah harus mengikuti misi yang sesuai dengan urusan fungsi serta kewenangannya, dan akan membawa konsekwensi kepada suatu focus, yang akan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Adapun misi yang diikuti oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Misi kedua yakni NTB Bersih dan Melayani melalui Transformasi Birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi, yang mengokohkan peran Bappenda sebagai inspirasi yang kuat dan amanah dalam pengelolaan pendapatan daerah menuju Indeks Kapasitas Fiskal Daerah “Sedang”, yang konsekwensinya harus agar tujuan pemerintahan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik serta mampu menjadi spirit dalam mewujudkan NTB Gemilang. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Bila diteliti secara seksama, berangkat dari tugas pokok dan fungsi maka ada dua aspek besar yang menjadi dasar untuk diadopsi dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah, yang dapat diimplementasikan dalam operasionalisasi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni: (1) Meningkatkan kapasitas penerimaan Pendapatan Daerah; dan (2) Meningkatkan kualitas layanan public yang semakin prima.

Nilai-nilai organisasi menjelaskan bagaimana seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappenda Provinsi NTB telah merumuskan Budaya Organisasi, yang merupakan akronim dari IHSAN, yang diharap mampu menjadi daya ungkit dalam mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dengan rumusan:

1. **Integritas**
Bekerja dengan penuh integritas, selalu menjaga dan memelihara nama baik pribadi dan organisasi;
2. **Harmonis**
Membangun suasana kerja yang harmonis menjadi satu tim kerja yang solid dengan saling menasehati;
3. **Sinergi**
Mewujudkan sinergi sebagai budaya kerjasama antar individu dan berbagai pihak yang terkait untuk mencapai hasil yang lebih besar;

4. Amanah

Menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah yang dipertanggung-jawabkan di dunia dan akhirat;

5. Niat

Seluruh aktivitas dan perkhidmatan dalam tugas selalu dibarengi dengan niat sebagai amal ibadah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan;

Untuk menopang percepatan pembangunan diperlukan kesiapan perangkat daerah secara menyeluruh dan terintegrasi agar NTB bisa melesat lebih cepat mengejar ketertinggalan. Untuk maksud itulah Bappenda Provinsi NTB beserta seluruh jajarannya berupaya sekuat tenaga membangun sinergi antar elemen, diinspirasi dalam Semangat “Bappenda KREN” sebagai sebuah persembahan terbaik untuk NTB, yakni:

- K (Kuat) – berbuat sesuatu dengan giat dan bersungguh-sungguh, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk pencapaian yang terbaik melalui “Samsat Non Stop Service”;
- R (Responsif) – Tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal dan bereaksi cepat untuk menindaklanjutinya;
- E (Electronic Service) – bekerja optimal dengan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam percepatan proses dan percepatan pencapaian hasil; dan
- N (Normatif) – Berpegang teguh pada norma, kaidah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Dalam penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan, karena dengan mengetahui faktor-faktor tersebut berarti kita telah mengetahui apa kelebihan atau kekuatannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018-2023 ini, dengan mengacu pada visi, misi Kepala Daerah, dan faktor-faktor kunci keberhasilan, dirumuskan tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran, sebagai berikut:

4.1.1 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada isu-isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun 2018-2023. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Adapun tujuan yang ditetapkan Bappenda sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel (RPJMD);
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang makin optimal;
3. Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya;
4. Mewujudkan kepuasan pelayanan publik yang makin berkualitas;
5. Memantapkan Kinerja Organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing.

4.1.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

1. Penguatan Fiskal Daerah;
2. Tercapainya peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah;
3. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan diluar Pajak daerah
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah;
5. Meningkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi serta Inovasi layanan pendapatan daerah;
6. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target / Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Penguatan Fiskal Daerah	1 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (Nilai)	0,47	0,49	0,52	0,54	0,57
				2 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar rupiah)	5.244,78	5.555,22	6.065,03	6.483,20	7.020,00
	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang makin optimal	Tingkat Pertumbuhan pendapatan daerah (%)	Tercapainya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	3 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK (%)	46,84	49,25	52,86	54,41	56,28
				4 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)	-4,84	12,38	20,14	11,26	13,34
				5 Jumlah Proyeksi Penerimaan PAD (Milyar rupiah)	1.682,14	1.890,46	2.271,21	2.526,87	2.864,08
				6 Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya (%)	49,64	49,85	49,97	51,34	52,24
				7 Data potensi Wajib Pajak (WP) yang divalidasi (Ribu obyek)	1.752,2	1.847,2	1.942,2	2.039,2	2.132,2

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Target / Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
2	Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya	Proporsi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan dan peningkatan sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	8	Potensi penerimaan retribusi daerah yang terpungut (%)	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00
				9	Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				10	Jumlah Proyeksi Penerimaan Pendapatan diluar Pajak Daerah (Milyar rupiah)	428,77	415,26	466,18	482,87	505,90
3	Mewujudkan kepuasan pelayanan publik yang makin berkualitas	Rerata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	11	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	83,50	85,00	85,00	87,50	90,00
				12	Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya (%)	50,36	50,15	50,03	48,66	47,76
				13	Penilaian Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Nilai)	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00
4	Memantapkan Kinerja Organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah	Nilai Dokumen Kinerja	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis Teknologi Informasi	14	Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Instansi penilai (Nilai)	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00
				15	Tingkat gangguan sistem jaringan dan gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi (%)	1,76	1,51	1,26	1,11	0,96
5	Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing	Tingkat penyerapan anggaran (%)	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	16	Rasio cakupan sentra layanan PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja -- (Skala)	1:110	1:110	1:115	1:115	1:120
				17	Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan teknis Substantif dan sertifikasi kompetensi profesi (%)	35,00	35,00	40,00	45,00	45,00

BAB V

STRATEGIS DAN KEBIJAKAN



STRATEGIC PLAN RENCANA STRATEGIS BAPPENDA NTB TAHUN 2018-2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintahan daerah, maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Bappenda Provinsi NTB dalam mendukung Visi dan Misi RPJMD selama 5 (lima) tahun kedepan ditunjukkan dalam matriks hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN OPD

5.1.1 STRATEGI

Strategi adalah faktor terpenting dalam proses perencanaan menyeluruh serta terpadu dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan program operasional, dan kegiatan aktivitas dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dengan strategi ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dorongan bagi setiap pelaksana kegiatan Bappenda sesuai tujuan yang ditetapkan.

5.1.2 ARAH KEBIJAKAN

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta issue strategis yang berkembang, dan dengan mempertimbangkan perkembangan keuangan daerah, maka selama periode tahun 2018-2023 kebijakan yang ditempuh Bappenda Provinsi NTB, yaitu:

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Visi : Membangun NTB yang Gemilang				
Misi : NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui Transformasi Birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi				
No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Penguatan Fiskal Daerah	Mengurangi secara bertahap ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah	Menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan PAD yang telah ditetapkan Menjalin koordinasi dan pendekatan secara intens dengan berbagai sektor terkait serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak terkait

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Menyempurnakan Sistem Administrasi Pajak Daerah	Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menekan sekecil-kecilnya peluang timbulnya piutang pajak Mengupayakan Review Berbagai Ketentuan Dan Kebijakan Menyesuaikan Perubahan Organisasi
2	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang makin optimal	Terwujudnya peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif	Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD; Mendukung Penyederhanaan Prosedur Pelayanan
			Menyiapkan sentra layanan untuk sertifikasi SMM ISO 9001:2015	Mengikhtikarkan Zero Complain dan Pelayanan Berstandar ISO Penguatan Kemitraan dan Kerjasama dengan Stake Holder
			Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Meningkatkan frekuensi Sosialisasi & pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak secara konsisten
			Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;	Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak signifikan terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi; Menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan
			Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan	Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan
			Peningkatan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan	Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum forum koordinasi perumusan alokasi Dana Perimbangan
3	Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan diluar Pajak daerah	Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dgn unsur pemerintah pusat	Mengupayakan Penerimaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya semakin Pasti Perolehan dan Capaiannya

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Mengikhtisarkan Penguatan Jaringan pd Pemerintah Pusat guna Peningkatan Dukungan Dana Transfer ke Daerah
			Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat	Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui berbagai event penyadaran dan stimulan peningkatan kesadaran
			Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder	Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif
			Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD	Memperkuat kinerja BUMD melalui peningkatan sarana, prasarana, prosedur pelayanan serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas BUMD;
			Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif	Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan
				Meningkatkan kualitas koordinasi dgn Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kab/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah
4	Mewujudkan kepuasan pelayanan publik yang makin berkualitas	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Menerapkan SOP yang makin teruji;	Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
			Memangkas prosedur layanan yang kurang efektif dan menghambat kenyamanan publik	Berkoordinasi dengan stakeholder kompeten untuk memotong jalur birokrasi rumit yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan penerimaan pendapatan
			Penegakan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;	Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara berkesinambungan dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan
				Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dgn ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Menerapkan dan memperkuat legitimasi Para Juru Sita Pajak
				Mengupayakan Penegakan Hukum dalam Bidang Pajak dan Retribusi Daerah termasuk penyelesaian Sengketa Hukum
			Menyiapkan sentra layanan untuk sertifikasi SMM ISO 9001:2015	Mengikhtikarkan Zero Complain dan Pelayanan Berstandar ISO
				Penguatan Kemitraan dan Kerjasama dengan Stake Holder
			Memberikan reward kepada WP yang taat dan konsisten dalam memenuhi kewajiban pajaknya	Mendorong dan menso-sialisasikan pentingnya pajak sebagai upaya penyediaan dana pembangunan dan tersedianya insentif keringanan piutang pajak
5	Memantapkan Kinerja Organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah	Menigkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi serta Inovasi layanan pendapatan daerah	Mempertajam sistem pengendalian kinerja	Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji
			Mengapresiasi kemampuan aparatur yang memilikiujuk kinerja yang kreatif dan inovatif	Memacu dan mendorong UPTB/ Samsat untuk menunjukkan kinerja teratas dengan mengelaborasi model pengukuran teruji dan menjadi triger bagi UPTB lainnya.
			Memetakan arah perencanaan yang lebih spesifik dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku	Memantapkan sistem koordinasi yang integratif holistik dan ketajaman dalam menyusun perencanaan berbasis kinerja, serta menghindari berbagai bentuk friksi dan benturan kepentingan
			Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi	Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
			Diversifikasi media dan perangkat yang diupgrade sesuai perkembangan teknologi	Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (e – Samsat) ;
			Terus mengupgrade kemampuan brain-ware dan selalu adaptiv dengan perubahan dan kekinian teknologi	Meningkatkan kapasitas pengelola IT melalui kesempatan pengembangan diri dan perluasan wawasan keilmuan Teknologi Informasi.



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
6	Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif	Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;
			Fasilitasi kesempatan studi lanjutan, pendidikan penjurangan, kursus, bimtek, studi komparasi	Meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga penyelenggara terkait lainnya
			Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi	Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil.
				Menyempurnakan system reward dan punishment berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji.
			Melakukan standarisasi sarpras pengelolaan pendapatan;	Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;
			Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang menjadi pusat komunitas public	Mengupdate tampilan sentra sentra pelayanan dengan sentuhan style kekinian dan penerapan inovasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



STRATEGIC PLAN
RENCANA STRATEGIS BAPPENDA NTB
TAHUN 2018-2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, maka dalam tahun 2018-2023 Bappenda Provinsi NTB akan melaksanakan 6 program pada urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan melalui mekanisme desentralisasi berpembiayaan APBD maupun dekonsentrasi, tugas pembantuan berpembiayaan APBN.

Dengan semakin beratnya tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai fungsi penunjang tersebut, maka Bappenda dituntut menjadi pengelola Pendapatan Daerah yang kuat dan amanah dengan tujuan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Untuk mendukung tugas fungsi tersebut, maka diperlukan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif dengan melakukan suatu tindakan nyata melalui enam (6) program inovasi dan diversifikasinya yaitu:

1. E – Samsat;	10. Armada Samsat Keliling sebanyak 24 unit
2. Samsat Non Stop Service (Penambahan layanan, Samsat Gendong);	11. Samsat Desa (6 unit)
3. Aplikasi Pendataan dan Pelaporan Kendaraan Luar Daerah secara On Line;	12. Samsat Pelita
4. Penerapan Standar ISO pelayanan Samsat;	13. Call Center 1500186
5. Monitoring dan Pelaporan Realisasi Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya secara On Line; dan	14. Autodebet Rekening ASN
6. Agen Samsat (Pemutakhiran Data dan Pembayaran PKB Berbasis Android)	15. Samsat On Call
7. Samsat Drive Thru (14 unit)	16. Samsat Ladies
8. Samsat Corner pada Lombok Epic. Mall	17. Samsat Night Music
9. Samsat Weekend	18. S-Lilin Madu
	19. Samsat Pahala
	20. Samsat Outlet
	21. Samsat Tenda
	22. Samsat Bahari
	23. Samsat Delivery

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6.1 halaman berikut:

Tabel 6.1

PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAN REGULER RENSTRA BAPPENDA PROVINSI NTB 2018-2023

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	IndikatorKinerja	Kode	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Milyar Rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DPD		PENANGGUNG JAWAB
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)	
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Penguatan Fiskal Daerah	1 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) 2 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah	28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (IKD)	47,06	46,84	27.331,18	49,25	30.818,98	52,86	33.182,36	54,41	35.017,86	56,28	36.646,63	56,28	162.997,00	ESELON II
Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang makin optimal	Proporsi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran	Terwujudnya peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	3 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah proyeksi penerimaan PKB dan BBNKB (Milyar rupiah)	747,00	783	8.437,10	894	9.513,78	1.087	10.243,36	1.227	10.809,97	1.410	11.312,77	5.401	50.316,98	BIDANG PAJAK DAERAH
			4 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Rekomendasi kesamsatan (Rekomendasi)	4	2	2.987,00	2	3.368,17	2	3.626,47	2	3.827,07	2	4.005,07	10	17.813,78	
			5 Jumlah Proyeksi Penerimaan PAD (Milyar IDR)	28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah agent layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO (Samsat)	2	2	1.006,37	1	1.134,80	1	1.221,82	2	1.289,41	2	1.349,38	8	6.001,79	
			6 Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	28.04	Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Milyar rupiah)	230	247	502,70	282	566,85	343	610,32	387	644,08	445	674,04	1.704	2.997,99	
			7 Data potensi Wajib Pajak (WP) yang divalidasi	28.05	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Air Permukan (Milyar rupiah)	1	1	283,48	1	319,65	2	344,16	2	363,20	2	380,09	8	1.690,58	
				28.06	Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	Jumlah Proyeksi penerimaan pajak rokok (Milyar rupiah)	291,66	310,00	575,61	354,22	649,06	430,57	698,83	485,92	737,49	558,66	771,79	2.139	3.432,78	
Mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan	Proporsi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan dan	8 Potensi penerimaan retribusi daerah yang terpungut (%)	28.07	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Jumlah Proyeksi Dana Perimbangan (Milyar rupiah)	3.212	3.475	1.083,95	3.608	1.222,28	3.737	1.316,01	3.899	1.388,80	4.098	1.453,40	18.817	6.464,43	BIDANG RETRIBUSI, DANA PERIMB.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	IndikatorKinerja	Kode	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Milyar Rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		PENANGGUNG JAWAB	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
diluar pajak daerah	Lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah	peningkatan sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	9	Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya	28.08	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah (Milyar rupiah)	21	24	222.94	27	251.39	47	270.67	48	285.64	49	298.92	195	1.329.56	DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
			10	Jumlah Proyeksi Penerimaan Pendapatan diluar Pajak Daerah	28.09	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi data realisasi penerimaan Retribusi Daerah (Laporan) (Dokumen)	4	4	701.18	4	790.65	4	851.29	4	898.37	4	940.16	20	4.181.65	
					28.10	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Proyeksi penerimaan Pendapatan lainnya (Milyar rupiah)	438	405	1.050.91	388	1.185.02	419	1.275.89	435	1.346.47	457	1.409.10	2.104	6.267.39	
Mewujudkan tingkat pelayanan publik yang berkualitas dan terstandarisasi	Rerata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	28.11	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PLL	Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya (Dokumen)	4	4	67.29	4	75.88	4	81.70	4	86.21	4	90.22	20	401.30	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN
			12	Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya	28.12	Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang difasilitasi penyusunannya (Regulasi) (Regulasi)	5	7	580.21	7	654.25	7	704.42	8	743.39	8	777.96	37	3.460.22	
			13	Penilaian Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang terjaring Oppgab (Obyek) (Obyek)	-	24.451	3.960.46	23.950	4.465.86	23.700	4.808.33	23.350	5.074.31	23.000	5.310.33	118.452	23.619.29	
					28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pekan Sosialisasi Pajak/ Pekan Panutan Pajak (kali) (Kali)	11	11	1.820.88	11	2.053.25	11	2.210.70	11	2.332.99	11	2.441.50	55	10.859.31	
					28.15	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sinkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Laporan) (Dokumen)	4	4	294.79	4	332.41	4	357.90	4	377.69	4	395.26	20	1.758.05	
							28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Surat Teguran dan penagihan pajak daerah yang disampaikan (Objek) (Objek)	267.060	200.000	1.523.41	185.000	1.717.82	170.000	1.849.55	155.000	1.951.86	140.000	2.042.65	850.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	IndikatorKinerja	Kode	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Milyar Rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DPD		PENANGGUNG JAWAB		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp (Juta)			
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
				28.17	Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala	Laporan Survei Kepuasan Pelanggan pengguna jasa kesamsatan (Dokumen) (Dokumen)	10	10	176.83	10	199.39	10	214.68	10	226.56	10	237.10	50	1.054.55			
				28.18	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan DPGAB (Laporan) (Dokumen)	12	12	375.11	12	422.98	12	455.42	12	480.61	12	502.96	60	2.237.07			
Memantapkan Kinerja Organisasi dengan dukungan kemampuan aparaturnya yang berkompeten dan terpercaya	Penilaian Dokumen Kinerja bernilai "BB"	Menigkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi layanan pendapatan daerah	14	Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh Instansi penilai	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja DPD (Dokumen)	5	93	1.036.86	92	1.093.30	93	1.163.99	92	1.233.63	92	1.295.42	457.00	5.823.20	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	
			15	Tingkat KEANDALAN sistem jaringan dan perangkat teknologi informasi	06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja DPD (LKjIP, LKPJ, LPPD, RKT & PK) yang disusun (Dok)	1	43	242.22	43	255.41	43	271.92	43	288.19	43	302.62	215	1.360.35		
					06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan (Renstra 18-23 draft awal; Renja DPD; RKA, DPA; DPPA; dan Evaluasi Kinerja yang disusun (Dokumen)	1	1	409.18	1	431.46	1	459.36	1	486.84	1	511.22	5	2.298.06		
					06.17	Pengumpulan Updating dan Analysis Data Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen profil DPD yang divalidasi data dan informasi kinerjanya (Dokumen)	2	47	159.73	46	168.43	47	179.32	46	190.04	46	199.56	232	897.07		
					28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (IKD)	47.06	46.84	1.680.98	49.25	1.895.49	52.86	2.040.85	54.41	2.153.74	56.28	2.253.92	56.28	10.024.97		
							28.19	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Dokumen Penetapan Target Pendapatan (Dokumen) (Dokumen)	2	2	255.60	2	288.21	2	310.31	2	327.48	2	342.71		10
				28.20	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan	-	10	386.83	10	436.19	10	469.64	12	495.62	12	518.68	54	2.306.97			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	IndikatorKinerja	Kode	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Milyar Rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra QPD		PENANGGUNG JAWAB
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
					Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	dan evaluasi pengembangan sistem informasi Pendapatan daerah yang tersusun (Laporan) (Dokumen)														
				28.21	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan (Paket) (Paket)	-	8	435,19	8	490,73	8	528,36	9	557,58	9	583,52	42	2.595,38	
				28.22	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan (Paket) (Paket)	3	3	603,36	3	680,36	4	732,53	4	773,05	5	809,01	19	3.598,32	
Mengoptimalkan dukungan peningkatan kinerja aparatur dan kelembagaan dalam pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	Tingkat penyerapan anggaran	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	16 Rasio cakupan sentra layanan PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja (Skala)	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	95,00	100,00	15.375,44	100,00	16.712,42	100,00	17.760,69	100,00	18.793,27	100,00	19.709,55	96,931	88.351,37	SEKRETARIAT
			17 Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan teknis Substantif dan sertifikasi kompetensi profesi	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat (Bulan)	15.000	17.500	124,32	17.500	135,13	17.500	143,61	17.500	151,96	17.500	159,36	87.500	714,38	
				01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	3	3	2.891,58	3	3.143,02	3	3.340,16	3	3.534,36	3	3.706,68	15	16.615,81	
				01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan (Orang)	83	83	1.006,87	83	1.094,42	83	1.163,07	83	1.230,68	83	1.290,69	415	5.785,72	
				01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor (Orang)	114	115	2.416,71	115	2.626,85	115	2.791,62	115	2.953,92	115	3.097,94	575	13.887,04	
				01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor (Jenis)	615	620	1.088,97	667	1.183,67	716	1.257,91	770	1.331,04	828	1.395,94	3.601	6.257,53	
				01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan (Jenis/Pkt)	145	145	1.787,68	156	1.943,13	168	2.065,01	180	2.185,07	194	2.291,60	842	10.272,49	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Milyar Rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		PENANGGUNG JAWAB
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
				01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Bulan)	10	12	136.98	12	148.90	15	158.24	15	167.43	17	175.60	71	787.15	
				01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor (Unit/Pkt)	324	267	2.486.24	287	2.702.43	309	2.871.93	332	3.038.90	357	3.187.07	1.551	14.286.57	
				01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Exp/ Bulan)	147	147	98.98	158	107.59	170	114.34	183	120.99	196	126.88	854	568.78	
				01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	125	144	510.27	144	554.64	144	589.43	144	623.70	144	654.11	720	2.932.15	
				01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah unit jasa kebutuhan koordinasi antar lembaga (Bulan)	57	63	552.33	70	600.36	83	638.01	98	675.11	118	708.02	432	3.173.82	
				01.19	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa tenaga Administrasi dan teknis perkantoran (Orang)	15	17	800.41	17	870.01	17	924.58	17	978.33	17	1.026.03	85	4.599.37	
				01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor (Orang)	56	54	1.474.10	54	1.602.28	54	1.702.78	54	1.801.78	54	1.889.63	270	8.470.57	
				02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	85.00	100.00	13.013.57	100.00	13.540.97	100.00	14.609.22	100.00	15.483.18	100.00	16.258.71	1.817	72.905.65	
				02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun (Paket)	31	23	4.567.33	25	3.825.28	27	5.127.35	29	5.434.08	31	5.706.26	134	24.660.29	
				02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional (Unit/Pkt)	2	43	1.496.74	46	1.578.22	50	1.680.26	53	1.780.78	57	1.869.98	250	8.405.97	
				02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah paket meubeleur (Buah/Pkt)	208	53	927.99	57	978.51	61	1.041.77	66	1.104.10	71	1.159.40	308	5.211.77	
				02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung/kantor	12	4	885.10	4	933.28	4	993.63	4	1.053.07	4	1.105.81	20	4.970.89	
				02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional (Unit)	170	170	2.029.76	174	2.140.25	179	2.278.63	183	2.414.94	188	2.535.91	894	11.399.48	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Milyar Rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DPD		PENANGGUNG JAWAB
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
				02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (Bulan)	12	4	313.44	4	330.50	4	351.87	4	372.92	4	391.60	20	1.760,32	
				02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (pkt)	12	4	340.09	4	358.60	4	381.79	4	404.63	4	424.89	20	1.909,99	
				02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Bulan)	12	3	2.453,14	3	3.396,34	3	2.753,92	3	2.918,67	3	3.064,86	15	14.586,93	
				05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber-daya aparatur (%)	85,00	100,00	895,70	100,00	944,46	100,00	1.005,53	100,00	1.065,68	100,00	1.119,06	100,00	5.030,44	
				05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah masa penyelesaian pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional (Tahun)	35	35	270,23	35	284,94	40	303,36	45	321,51	45	337,61	200	1.517,65	
				05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Frekuensi pembinaan mental dan fisik aparatur (Bulan)	48	48	224,93	48	237,17	48	252,50	48	267,61	48	281,01	240	1.263,23	
				05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Jumlah unit/sentra layanan yang mendapat pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja birokrasi dan aparatur (Unit)	11	11	230,90	11	243,47	11	259,21	11	274,72	11	288,48	55	1.296,78	
				05.24	Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	Jumlah/paket peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat pengendalian dan pembinaan (Paket)	-	2	169,65	2	178,89	2	190,45	2	201,84	2	211,95	10	952,79	
				06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1	1	225,73	1	238,01	1	253,40	1	268,56	1	282,01	5	1.267,72	
				06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Lap. keuangan akhir tahun yang disusun (Dok)	1	1	225,73	1	238,01	1	253,40	1	268,56	1	282,01	5	1.267,72	
				07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi (%)	65,00	85,00	736,43	85,00	772,51	85,00	826,72	85,00	876,18	85,00	920,06	85,00	4.131,90	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Milyar Rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DPD		PENANGGUNG JAWAB
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
				07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan asset/ barang milik daerah (Dokumen)	1	11	477,59	11	503,58	11	536,14	11	568,22	11	596,68	55	2.682,21	
				07.18	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti (Laporan)	-	1	165,50	1	174,51	1	185,79	1	196,91	1	206,77	5	929,48	
				07.20	Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan arsip (Dokumen)	-	4	93,34	4	94,42	4	104,78	4	111,05	4	116,62	20	520,21	
					TOTAL BELANJA APBD				58.389		63.882		65.549		69.470		72.949		339.239	

BAB VII



KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN



STRATEGIC PLAN RENCANA STRATEGIS BAPPENDA NTB TAHUN 2018-2023

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bagian integral dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai posisi dan peran yang strategis dalam mengkoordinasikan dan mengelola pendapatan daerah sehingga kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang yang merepresentasi Satu keyakinan bahwa NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional; dan Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi dan peran Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik.

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan rencana Strategis Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indikator kinerja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada pelaksanaan Misi Kedua, yakni NTB Bersih dan Melayani melalui “Transformasi Birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi”. Tujuan pertama yang terkait langsung dengan RPJMD adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan pelayanan publik yang prima, dengan sasaran strategis Mewujudkan Penguatan Fiskal Daerah, dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD). Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah membangun optimisme bahwa daerah akan berkomitmen tahap demi tahap untuk mewujudkan kemandirian keuangan pemerintahan daerah dengan kategori “Sedang” dan berusaha untuk mengimbangi dana transfer pemerintah pusat, dengan strategi Mengurangi secara bertahap ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah; dan Menyempurnakan Sistem Administrasi Pajak Daerah.

Berikutnya Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang makin optimal, dengan sasaran strategis Tercapainya peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD, hal ini untuk mewujudkan proporsi pencapaian realisasi terhadap target, optimalisasi penagihan piutang, proporsi peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi, pemantapan kinerja organisasi.

Tujuan selanjutnya adalah Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya, dengan sasaran strategis Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan diluar Pajak daerah. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Barat dalam mengoptimalkan tingkat kesepakatan perencanaan target OPD pengelola pendapatan, proporsi peningkatan jumlah WP/WR (meningkatkan jumlah pendapatan, jumlah jenis pungutan), prosentase jumlah OPD penghasil Kab/Kota yang melaksanakan hasil kesepakatan;

Mewujudkan kepuasan pelayanan publik yang makin berkualitas dengan sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menciptakan birokrat yang siap melayani melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), kualitas dan kuantitas sentra layanan, proporsi SOP dan SP terhadap kebutuhan, proposi penyelenggaraan layanan terhadap SOP dan SP, proporsi penurunan temuan SPI antar tahun, proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal.

Memantapkan Kinerja Organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah, dengan sasaran strategis Menigkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi serta Inovasi layanan pendapatan daerah. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis teknologi informasi terkini dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka meningkatkan birokrasi yang partisipan, professional dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, serta tingkat penilaian evaluasi LkjIP. Menekan sekecil mungkin tingkat gangguan jaringan dan sistem, tingkat jangkauan distribusi layanan tepat waktu dan tepat data. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing, dengan sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketata-laksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK dan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya, ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja hal ini untuk mewujudkan pengembangan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good governance, proposi SDM yang berkualifikasi pendidikan teknis dan substantif,

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Bappenda Provinsi NTB
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

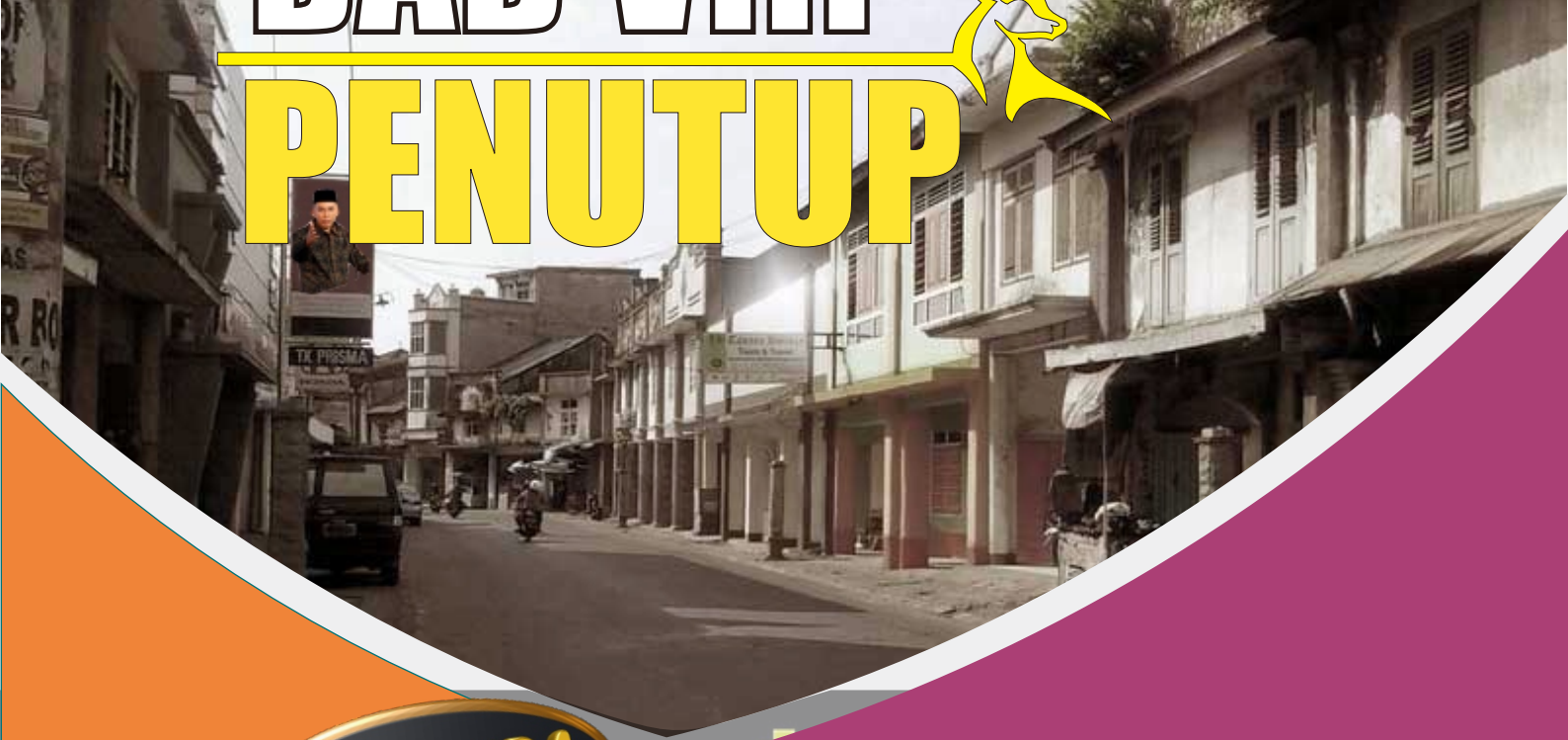
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi awal	TARGET KINERJA					Kondisi akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
1 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Persen	0,47	0,47	0,49	0,53	0,54	0,56	0,56
2 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah	Milyar Rp	4.941,13	5.244,78	5.555,22	6.065,03	6.483,20	7.020,00	7.020,00
3 Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	47,06	46,84	49,25	52,86	54,41	56,28	56,28

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi awal	TARGET KINERJA					Kondisi akhir	
			2019	2020	2021	2022	2023		
Daerah (diluar DAK)									
4	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	-1,43	-4,84	12,38	20,14	11,26	13,34	13,34
5	Jumlah Proyeksi Penerimaan PAD	Milyar IDR	1.660,30	1.682,14	1.890,46	2.271,21	2.526,87	2.864,08	2.864,08
6	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	Persen	48,64	49,64	49,85	49,97	51,34	52,24	52,24
7	Data potensi Wajib Pajak (WP) yang divalidasi	Obyek	1.752.100	1.752.200	1.847.200	1.942.200	2.039.200	2.132.200	2.132.200
8	Potensi penerimaan retribusi daerah yang terpungut (%)	Persen	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00
9	Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Jumlah Proyeksi Penerimaan Pendapatan diluar Pajak Daerah	Milyar IDR	459,05	428,77	415,26	466,18	482,87	505,90	505,90
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	82,50	83,50	85,00	85,00	87,50	90,00	90,00
12	Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya	Persen	51,36	50,36	50,15	50,03	48,66	47,76	47,76
13	Penilaian Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai	65,00	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00	75,00
14	Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	65,00	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00	75,00
15	Tingkat Keandalan sistem jaringan dan gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi	Persen	98,50	98,50	98,75	99,00	99,05	98,50	98,50
16	Rasio cakupan sentra layanan PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja (Sentra/Jml Wajib Pajak)	Skala	1 : 105	1 : 110	1 : 110	1 : 115	1 : 115	1 : 120	1 : 120
17	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan teknis Substantif dan sertifikasi kompetensi profesi	Orang	35	35	35	40	45	45	45



BAB VIII

PENUTUP



STRATEGIC PLAN
RENCANA STRATEGIS BAPPENDA NTB
TAHUN 2018-2023

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018-2023 merupakan dokumen penjabaran dari tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan Bappenda Provinsi NTB yang dituangkan dalam kebijakan pendapatan dan belanja, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif yang berpedoman kepada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023.

Sebagai upaya pencapaian Visi Pemerintah Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “Nusa Tenggara Barat GEMILANG”.

Rencana Strategis Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023, dijadikan pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappenda Provinsi NTB dan perencanaan penganggaran;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Bappenda Provinsi NTB dan Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) di lingkungan Bappenda se Nusa Tenggara Barat.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan rencana strategis Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama seluruh komponen Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kedepan peran Bappenda Provinsi NTB. akan lebih difokuskan pada reposisi penguatan fungsi sebagai koordinator, pembina dan pengawas pengelola pendapatan serta penghimpun pajak yang proporsional dengan memposisikan diri sebagai fasilitator guna dapat menggerakkan dan menumbuh kembangkan potensi pendapatan sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

Akhirnya, dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan konsekwen, serta didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan/pendapatan, maka keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, sangat diharapkan agar tercipta kebersamaan dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang gemilang dan berkeadilan.

BAPPENDA
KREN